



**P U T U S A N**

**Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Bengkulu Negeri Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDI SANSAN ADNAN Bin TARLIZAN**  
Tempat lahir : Geramat,  
Umur/tgl Lahir : 39 tahun/17 Juli 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Geramat Kecamatan Kinal Kab. Kaur  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa Geramat ( Desember 2013 s/d Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara ( RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021.;
7. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak 10 Februari 2021 sampai tanggal 11 Maret 2021.;
8. Perpanjangan Penahanan ke –II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai tanggal 10 April 2021.

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 1 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya, JULITA, SH, DKK, Advokat/Penasihat Hukum pada Posyankum Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A berdasarkan Penetapan Nomor : 32/Pid Sus-TPK/2020/PN Bgl, tertanggal 18 November 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 32/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Bgl., tertanggal 12 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 32/Pid.Sus.TPK/20120/PN.Bgl., tertanggal 12 November 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2021 yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang penuntut umum dakwakan dalam dakwaan Primair.-----
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa **EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN**, selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada ditahanan-----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.---
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 319.912.560,- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) dikurangkan dengan uang

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 2 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikembalikan melalui perangkat desa yang dipinjam sebesar Rp.11.000.000,- sehingga sisa sebesar Rp.308.912.560,- (tiga ratus delapan juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) dibebankan kepada terdakwa **EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN**, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan

5. Menyatakan Barang bukti :

1. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : / SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juni 2018
2. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juni 2018;
3. 1 (satu) Lembar PENGANTAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018
4. 1 (satu) Lembar RINCIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Jenis Tagihan Belanja Operasional Realisasi Fisik : %
5. 1 (satu) Lembar RINGKASAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/ SPP/ LS/ PPKD/ 2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 554/SPP/LS/PPKD/2018;
6. 1 (satu) Lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG LS DESA GERAMAT KECAMATAN KINAL EDI SARSAN ADNAN No. SPM : 554/SPM/LS/PPKD/2018 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepda Desa (Belanja Dana Desa) Tahap. I 20 % Desa Geramat Kec. Kinal Sejumlah Rp. 135.026.520,0000 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah);
7. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor. 2438/LS/SP2D/BUD/2018, Tanggal 7 Juni 2018, Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur EDI SARSAN ADNAN No. rekening 3020201141858 Belanja Dana Desa (DD) Tahap I 20% sejumlah Rp 135.026.520,00 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah)
8. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juli 2018;
9. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juli 2018;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 3 dari 137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) Lembar PENGANTAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 614/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018;
- 11.1 (satu) Lembar RINCIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 614/ SPP/ LS/ PPKD/ 2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 614/SPP/LS/PPKD/2018 Jenis Tagihan Belanja Operasional Realisasi Fisik : %;
- 12.1 (satu) Lembar RINGKASAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/ SPP/ LS/ PPKD/ 2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 614/SPP/LS/PPKD/2018;
- 13.1 (satu) Lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG LS DESA GERAMAT KECAMATAN KINAL EDI SARSAN ADNAN No. SPM : 614/ SPM/ LS/PPKD/2018 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepda Desa (Belanja Dana Desa) Tahap. II 40 % Desa Geramat Kec. Kinal Sejumlah Rp. 270.053.040,00 (Dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu empat puluh rupiah);
- 14.1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor. 2853/LS/SP2D/BUD/2018, Tanggal 17 Juli 2018, Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur EDI SARSAN ADNAN No. rekening 3020201141858 Belanja Dana Desa (DD) Tahap II 40% sejumlah Rp 270.053.040,00 (Dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu empat puluh rupiah);
- 15.1 (satu) lembar SURAT PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR: 188.4.45-734 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2013, tanggal 03 Desember 2013. Mengangkat EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
- 16.1 (satu) Eksamplar Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2016-2021 Desa Geramat di Tetapkan Berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Desa Geramat Nomor : 01 Tahun 2016;
- 17.1 (satu) Eksamplar Profil Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);
- 18.1 (satu) Eksamplar Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPD) Tahun 2017 Kepada Bupati Kaur Pemerintahan Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
- 19.1 (satu) Eksamplar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Geramat Akhir Tahun Anggaran 2017 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
- 20.2 (dua) Lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa 100% Tahun 2017 (foto copy legalisir).
- 21.1 (satu) Lembar Buku Rekening No. Rekening 3020201141858 an. Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
- 22.1 (satu) Lembar NPWP 009.935.559.5-311.000 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 4 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (Satu) Eksamplar Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDES) Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);
24. 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Nomor : 02 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Desa Tahun Anggaran 2018 Di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
25. 1 (Satu) Eksamplar Perdes Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2018(foto copy legalisir
26. 1 (Satu) Eksamplar Berita Acara Pembahasan RAPBDES Menjadi APBDES Tahun Anggaran 2018. (foto copy legalisir);
27. 1 (Satu) Eksamplar RAB dan GAMBAR Kegiatan Pembangunan Tutup Saluran Drainase Anggaran Silpa Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
- 28.1 (Satu) Eksamplar Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Lokasi Desa Geramat Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2018 (foto copy legalisir);
- 29.1 (Satu) Eksamplar RAB Pemberdayaan Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (foto copy legalisir);
30. 3 (Tiga) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa 20 % Tahap Satu. (foto copy legalisir);
31. 1 (Satu) Lembar Kelengkapan Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tahp. II 40 % (foto copy legalisir);
32. 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) 40 % Tahap I Tahun 2018, Tanggal 04 Juli 2018.(foto copy legalisir);
33. 1 (Satu) Exsamplar Surat Pengantar Nomor : 141/02/K/KK/2018 Penyampaian Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) 40 % Tahap Dua dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018, Tanggal Juni 2018 .(foto copy legalisir);
34. 1 (Satu) Exsamplar Pengajuan Dana Desa Tahap 2 (40%) Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. (foto copy legalisir);  
Dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten Kaur.
35. 1 (Satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor NIK 1704011 707810001 an. EDI SANSAN ADNAN;  
Dikembalikan kepada terdakwa
36. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. AZHARUDIN uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
37. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. YUSWARDI uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
38. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 5 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. IDIAN SYAMSU uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);

39.1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. MARPIN KOMIDI uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);

40.1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. RIDI SUGIANTO total uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);

41.1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran dari Bendahara Desa Geramat untuk pinjaman seluruh aparaturnya pemerintahan Desa Geramat dan Seluruh anggota BPD dan TPK yang ditandatangani oleh EDI SARSAN ADNAN, BASLAN AIDI, RISI, MARPEN, HUNI MARSAL ADRIAN A, YUSWARDI, ASHARUDIN, APIT SINDRI, RIDI SUGIANTO, IDIAN SYAMSU, dan SUSANTO dengan total uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah);

Dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten Kaur

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tertanggal 1 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana termuat didalam Nota Pembelaannya didalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa, Terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN (Alm) oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-01/ BTH/ 11/ 2020, tertanggal 11 November 2020 sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** selaku Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-734 Tahun 2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2013, yang karena jabatan tersebut terdakwa setiap bulan menerima gaji sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Rukun Tetangga Dalam Wilayah

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 6 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan kedudukannya dengan Pegawai Negeri, pada sekira bulan Juni 2018 sampai dengan bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu yang terletak di Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur serta rumah terdakwa yang terletak di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan **secara melawan hukum dalam menggunakan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 319.912.560,- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Daerah Kaur Nomor : 900/13/ID/KK/2020 tanggal 10 Januari 2020, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur telah menerima Dana Desa Tahun 2018 sebesar Rp.405.079.560,- (empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahap I (20%) sesuai SP2D Nomor : 2438/LS/SP2D/BUD/2018, tanggal 7 Juni 2018 : Rp. 135.026.520,00
  - Tahap II (40%) sesuai SP2D Nomor : 2853/LS/SP2D/BUD/2018, tanggal 17 Juli 2018: Rp. 270.053.040,00
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2018 Pencairan Dana Desa Geramat Tahun Anggaran 2018 Tahap I senilai Rp. Rp. 135.026.520,00 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan pada tanggal 17 Juli 2018 Pencairan Dana Desa Geramat Tahap II senilai Rp. 270.053.040,00 (dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu empat puluh rupiah) yang masing-masing pencairannya dilakukan di Bank Pembangunan

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 7 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Bengkulu di Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur oleh **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** bersama dengan **saksi EFRIZAL Bin DUL SUHI** selaku Bendahara Desa ;

- Bahwa pencairan Dana Desa Geramat Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.405.079.560,- (empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) disimpan didalam rekening pribadi **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** ;
- Bahwa dengan disimpannya uang Desa Geramat kerekening pribadi yang dilakukan oleh **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018, Pasal 21 : *"Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa"*
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-DESA) Tahun 2018, Tertanggal Nopember 2017, dan Naskah Kesepakatan Bersama Antara BPD Dan Pemerintahan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-DESA) Tahun Anggaran 2018, untuk :

NO	BIDANG KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI	VOL
1	2	3	4	5
1	<b>PEMBANGUNAN DESA</b>			
	Pembangunan pembukaan jalan	Memperlancar transportasi masyarakat	Geramat	250 M
	Pembangunan Kantor Desa	Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa	Geramat	1 Unit
	Pembangunan Tembok Penahan	Menahan tanah	Geramat	60 M
	Pembangunan Siring Pasang	Kebersihan Drainase Desa	Geramat	50 M
2	<b>PENINGKATAN KAPASITAS KEMASYARAKATAN</b>			
	Sosialisasi Hukum	Meningkatkan Pengetahuan	Geramat	Orang
	Pelatihan Siskeudes	Meningkatkan Pengetahuan	Geramat	Orang
3	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>			
	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	Meningkatkan Kegiatan Pemuda-pemudi dalam olahraga	Geramat	Desa
	Pengadaan barang Aset	Meningkatkan Kegiatan	Geramat	Desa

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 8 dari 137





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa	Sosial		
	Pemberdayaan Organisasi	Peningkatan Kader	Geramat	Desa
	Perempuan / PKK	PKK		

- Bahwa kegiatan bidang Pembangunan Desa dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan terdiri dari :
  - Pembukaan badan jalan sepanjang 250 meter
  - Belanja sound system
  - Genset 2000 Watt
  - Sepatu takrau
  - Net takrau dan net tenis meja
  - Bola takraw dan bola tenis meja
  - Bad tenis meja
  - Belanja material seperti pasir, sirtu, papan cor, besi dan semen
- Bahwa program Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dilaksanakan, seperti :

a.	Pembangunan Gedung Kantor	Hanya dibelanjakan Material
b.	Pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT) sepanjang 85 m	Rp. 60.280.000,- (tidak dibelanjakan)
c.	Pembangunan Siring Pasang sepanjang 50 meter	Rp. 24.760.000,- (tidak dibelanjakan)
d.	Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskeudes)	Rp. 17.468.600,- (tidak dilaksanakan)
e.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Barang Asset Desa)	Hanya dibelanjakan Sound Sistem dan Genset 2000 Watt
f.	Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/PKK (Pengadaan Sarana PKK)	Rp. 5.340.000,- (tidak dilaksanakan)
g.	Pembangunan Tutup Siring Drainase dari SILPA Dana Desa Tahun Anggaran 2017	Rp. 35.858.000,- (hanya dibelanjakan material berupa pasir, sirtu, papan dan semen)

- Bahwa program Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang tidak dikerjakan oleh **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018 :  
Pasal 2  
ayat 1 : *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,*

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 9 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 : Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”.

- Bahwa **saksi EFRIZAL Bin DUL SUHI** yang dalam hal ini adalah selaku Bendahara Desa meminjamkan uang melalui **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** yang dikeluarkan melalui uang Dana Desa (DD) Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur pada pencairan Tahap I 20 % (dua puluh persen) Tahun Anggaran 2018 yaitu kepada :

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH PINJAMAN	KET.	
1.	EDI SARSAN ADNAN	KEPALA DESA	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018	
2.	BASLAN AIDI	SEKRETARIS DESA	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018	
3.	RISI MOPRIYANTO	KAUR PERENCANAAN	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018	
4.	MARPEN KOMEDI	KAUR KEUANGAN	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018	
5.	AZHARUDDIN	KAUR PEMERINTAHAN	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018	
6.	APIT SINDRI	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN UMUM	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018	
7.	HUNI MARSAL	KETUA BPD	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018	
8.	ADRIAN ANTON	WAKIL KETUA BPD	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018	
9.	SUGANDA	YUSWARDI	SEKRETARIS BPD	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
10.	YUSWARDI	SUSANTO	ANGGOTA BPD	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
11.	SUSANTO	IDIAN SYAMSU	ANGGOTA BPD	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
12.	IDIAN SYAMSU	RIDI SUGIANTO	LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018

- Bahwa orang-orang yang ditugaskan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa oleh **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** sebagai Kepala Desa dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebagai Pengelola Keuangan Dana Desa (DD) Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018, yaitu :

Sekretaris Desa/Koordinator PPKD	BASLAN AIDI, S.Pd
Bendahara Desa	EFRIZAL
TIM PENGELOLAAN KEGIATAN (TPK)	
Ketua	RISI MOPRIANTO
Sekretaris	RIDI SUGIANTO
Anggota	AZHARUDIN
	APIT SINDRI
	MARPIN KOMEDI
Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)	RUSDIANDA,ST
Pendamping Lokal Desa (PLD)	KUSMA WATI
Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP)	INDILISMANTO,S,Pd.

- Bahwa **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat tidak melibatkan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) sesuai dengan tugasnya dan tidak melibatkan bendahara dalam penatausahaan dan pengelolaan Dana Desa ;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 10 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** yang membelanjakan sendiri uang Dana Desa Tahap II dan Tahap III 40 % tersebut tanpa melibatkan TPK merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa antara lain :

Pasal 7 huruf f

*Pengadaan Barang/Jasa di desa menerapkan prinsip akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.*

Pasal 12

Ayat 1

*Swakelola merupakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.*

Ayat 2

*Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung jawaban hasil pekerjaan.*

- Bahwa **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** tidak ada membuat pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa Geramat Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa perbuatan **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** yang tidak membuat SPJ dalam penggunaan Dana Desa Geramat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan azas akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2 ayat 1 :

*Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*

Pasal 24 ayat (3) :

*Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.*

- Bahwa uang yang dinikmati **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** dari kerugian keuangan negara tersebut dipergunakan untuk berfoya-foya
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 11 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur Nomor : 900/13/ID/KK/2020 tanggal 10 Januari 2020 telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq APBDes Desa Geramat Kecamatan Kinal sebesar **Rp. 319.912.560,- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah).**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .-----

## Subsidiair :

-----Bahwa **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** selaku Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-734 Tahun 2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2013, yang karena jabatan tersebut terdakwa setiap bulan menerima gaji sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Rukun Tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Kaur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan kedudukannya dengan Pegawai Negeri, pada sekira bulan Juni 2018 sampai dengan bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu yang terletak di Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur serta rumah terdakwa yang terletak di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu telah menyimpan uang Dana Desa Babat Tahun Anggaran 2019 di rekening pribadi terdakwa dan tidak melaksanakan kegiatan Desa yang sebagaimana sudah tercantum**

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 12 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*di RKP-Desa serta tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Bendahara Pengeluaran yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 319.912.560,- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Daerah Kaur Nomor : 900/13/ID/KK/2020 tanggal 10 Januari 2020, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----*

- Bahwa Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur telah menerima Dana Desa Tahun 2018 sebesar Rp.405.079.560,- (empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahap I (20%) sesuai SP2D Nomor : 2438/LS/SP2D/BUD/2018, tanggal 7 Juni 2018 : Rp. 135.026.520,00
  - Tahap II (40%) sesuai SP2D Nomor : 2853/LS/SP2D/BUD/2018, tanggal 17 Juli 2018: Rp. 270.053.040,00
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2018 Pencairan Dana Desa Geramat Tahun Anggaran 2018 Tahap I senilai Rp. Rp. 135.026.520,00 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan pada tanggal 17 Juli 2018 Pencairan Dana Desa Geramat Tahap II senilai Rp. 270.053.040,00 (dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu empat puluh rupiah) yang masing-masing pencairannya dilakukan di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu di Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur oleh **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** bersama dengan **saksi EFRIZAL Bin DUL SUHI** selaku Bendahara Desa ;
- Bahwa pencairan Dana Desa Geramat Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.405.079.560,- (empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) disimpan didalam rekening pribadi **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** ;
- Bahwa perbuatan **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** tersebut yang menyimpan Pencairan Dana Desa Geramat Tahun Anggaran 2018 di rekening pribadi bertentangan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014  
*Pasal 7 ayat (2)*  
*Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan*

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 13 dari 137





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.*

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan pada

*Pasal 26*

*Ayat (1)*

*Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.*

*Ayat (2)*

*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :*

- a.memimpin penyelenggaraan PemerintahanDesa;*
- b.mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;*
- c.memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;*
- d.menetapkan Peraturan Desa;*
- e.menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;*
- f.membina kehidupan masyarakat Desa;*
- g.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;*
- h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;*
- i.mengembangkan sumber pendapatan Desa;*
- j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;*
- k.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;*
- l.memanfaatkan teknologi tepat guna;*
- m.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;*
- n.mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukumuntuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- o.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-DESA) Tahun 2018, Tertanggal Nopember 2017, dan Naskah Kesepakatan Bersama Antara BPD Dan Pemerintahan Desa Tentang

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 14 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-DESA) Tahun Anggaran 2018, untuk :

NO	BIDANG KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI	VOL
1	2	3	4	5
1	<b>PEMBANGUNAN DESA</b>			
	Pembangunan pembukaan jalan	Memperancar transportasi masyarakat	Geramat	250 M
	Pembangunan Kantor Desa	Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa	Geramat	1 Unit
	Pembangunan Tembok Penahan	Menahan tanah	Geramat	60 M
	Pembangunan Siring Pasang	Kebersihan Drainase Desa	Geramat	50 M
2	<b>PENINGKATAN KAPASITAS KEMASYARAKATAN</b>			
	Sosialisasi Hukum	Meningkatkan Pengetahuan	Geramat	Orang
	Pelatihan Siskeudes	Meningkatkan Pengetahuan	Geramat	Orang
3	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>			
	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	Meningkatkan Kegiatan Pemuda-pemudi dalam olahraga	Geramat	Desa
	Pengadaan barang Aset Desa	Meningkatkan Kegiatan Sosial	Geramat	Desa
	Pemberdayaan Organisasi Perempuan / PKK	Peningkatan Kader PKK	Geramat	Desa

- Bahwa item kegiatan bidang Pembangunan Desa dan item kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan terdiri dari :
  - Pembukaan badan jalan sepanjang 250 meter
  - Belanja sound system
  - Genset 2000 Watt
  - Sepatu takraw
  - Net takrau dan net tenis meja
  - Bola takrau dan bola tenis meja
  - Bad tenis meja
  - Belanja material seperti pasir, sirtu, papan cor, besi dan semen
- Bahwa sebagian program Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dilaksanakan, seperti :

a.	Pembangunan Gedung Kantor	Hanya dibelanjakan Material
b.	Pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT) sepanjang 85 m	Rp. 60.280.000,- (tidak dibelanjakan)
c.	Pembangunan Siring Pasang sepanjang 50 meter	Rp. 24.760.000,- (tidak dibelanjakan)
d.	Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi)	Rp. 17.468.600,- (tidak dilaksanakan)

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 15 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hukum dan Pelatihan Siskeudes)	
e.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Barang Asset Desa)	Hanya dibelanjakan Sound Sistem dan Genset 2000 Watt
f.	Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/PKK (Pengadaan Sarana PKK)	Rp. 5.340.000,- (tidak dilaksanakan)
g.	Pembangunan Tutup Siring Drainase dari SILPA Dana Desa Tahun Anggaran 2017	Rp. 35.858.000,- (hanya dibelanjakan material berupa pasir, sirtu, papan dan semen)

- Bahwa **saksi EFRIZAL Bin DUL SUHI** yang dalam hal ini adalah selaku Bendahara Desa meminjamkan uang melalui **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** yang dikeluarkan melalui uang Dana Desa (DD) Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur pada pencairan Tahap I 20 % (dua puluh persen) Tahun Anggaran 2018 yaitu :

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH PINJAMAN	KET.
1.	EDI SARSAN ADNAN	KEPALA DESA	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
2.	BASLAN AIDI	SEKRETARIS DESA	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
3.	RISI MOPRIYANTO	KAUR PERENCANAAN	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
4.	MARPEN KOMEDI	KAUR KEUANGAN	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
5.	AZHARUDDIN	KAUR PEMERINTAHAN	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
6.	APIT SINDRI	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN UMUM	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
7.	HUNI MARSAL	KETUA BPD	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
8.	ADRIAN ANTON	WAKIL KETUA BPD	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
9.	SUGANDA	SEKRETARIS BPD	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
10.	SUSANTO	ANGGOTA BPD	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
11.	IDIAN SYAMSU	ANGGOTA BPD	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
12.	RIDI SUGIANTO	LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018

- Bahwa orang-orang yang ditugaskan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa oleh **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** sebagai Kepala Desa dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebagai Pengelola Keuangan Dana Desa (DD) Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018, yaitu :

Sekretaris Desa/Koordinator PPKD	BASLAN AIDI, S.Pd
Bendahara Desa	EFRIZAL
TIM PENGELOLAAN KEGIATAN (TPK)	
Ketua	RISI MOPRIANTO
Sekretaris	RIDI SUGIANTO
Anggota	AZHARUDIN
	APIT SINDRI
	MARPEN KOMEDI
Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)	RUSDIANDA,ST
Pendamping Lokal Desa (PLD)	KUSMA WATI
Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP)	INDILISMANTO,S.Pd.

- Bahwa **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat tidak melibatkan Tim

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 16 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kegiatan (TPK) sesuai dengan tugasnya dan tidak melibatkan bendahara dalam penatausahaan dan pengelolaan Dana Desa ;

- Bahwa terdakwa tidak ada membuat pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa Geramat Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa keuntungan yang dinikmati **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** dari kerugian keuangan negara tersebut dipergunakan untuk berfoya-foya
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur Nomor : 900/13/ID/KK/2020 tanggal 10 Januari 2020 telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq APBDes Desa Geramat Kecamatan Kinal sebesar **Rp. 319.912.560,- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Edi Sarsan Adnan Bin Tarlizan menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, yaitu sebagai berikut :

1. **EFRIZAL Bin DUL SUHI**; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
  - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;
  - Bahwa Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 adalah Terdakwa;
  - Bahwa jabatan saksi di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur menjabat sebagai Bendahara;
  - Bahwa saksi selaku Bendahara tidak mendapatkan SK (surat keputusan);
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat SK (Surat Keputusan) selaku Bendahara.

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 17 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk saksi selaku Bendahara adalah terdakwa selaku Kepala Desa secara lisan;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga saksi diangkat sebagai Bendahara Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur yakni terdakwa EDI SARSAN;
- Bahwa yang menjabat dalam Struktur Organisasi Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2018 antara lain :
  - KEPALA DESA / PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN EDI SARSAN ADNAN
  - BENDAHARA : EFRIZAL
  - TIM PENGELOLAAN KEGIATAN (TPK)
  - KETUA : RISI MOPRIANTO
  - SEKRETARIAT : RIDI SUGIANTO
  - ANGGOTA : AZHARUDIN
  - APIT SINDRI
  - MARPIN KOMEDI
  - PENGAWAS (BPD)
  - KETUA : HUNI MARSAL
  - WAKIL : ADRIAN ANTON. S
  - SEKRETARIS : YUSWARDI
  - ANGGOTA : INDIAN SYAMSU
  - SUSANTO
  - PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR (PDTI) :RUSDIANDA,ST
  - PENDAMPING LOKAL DESA (PLD) :KUSMA WATI
  - PENDAMPING DESA PEMBERDAYAAN (PDP) :INDILISMANTO.S,Pd.
  - PPKD :BASLAN AIDI.S,Pd
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara cuma 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 saja;
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 antara lain:
  - Melakukan pencairan dana desa dan alokasi dana desa
  - Menyerahkan dana untuk belanja kegiatan ke TPK
  - Bahwa menurut Pasal 7 Ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa antara lain: menerima, menyimpan, menyetorkan /membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa Tupoksi saksi tersebut tidak saksi laksanakan dan mengakui adanya kesalahan tersebut dikarenakan saksi tidak dilibatkan oleh

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 18 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD);

- Bahwa jumlah anggaran DD Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2018 yang diterima Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur sebesar Rp.405.079.560,00 (empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah tersebut), dengan rincian :

Pencairan Tahap 20% = Rp.135.026.520,00

Pencairan Tahap 40% = Rp.270.053.040,00

JUMLAH = Rp.405.079.560,00

- Bahwa yang mencairkan dana tersebut saksi bersama Kades di BPD Bengkulu Cabang Kinal;
- Bahwa setelah dana tersebut cair yang menyimpan dan menguasainya adalah pada kekuasaan Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui, naskah kesepakatan bersama antara BPD dan pemerintahan desa tentang rencana kerja pemerintahan desa (RKP-DESA) tahun anggaran 2018 adalah untuk :
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Geramat sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) hanya melaksanakan Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan. Bahwa sebagian Program Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dilaksanakan, seperti :
  - a. Pembangunan Gedung Kantor hanya dibelanjakan material.
  - b. Pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT) sepanjang 85 meter senilai Rp.60.280.000,00 (enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
  - c. Pembangunan Siring Pasang sepanjang 50 meter senilai Rp.24.760.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
  - d. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskeudes), dengan total dana senilai Rp.17.468.600,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) belum dilaksanakan.
  - e. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Barang Asset Desa) hanya dibelanjakan Sound Sistem dan Genset 2000 Watt.

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 19 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/PKK (Pengadaan Sarana PKK) dengan total dana senilai Rp.5.340.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) juga belum dilaksanakan.
- g. Pembangunan Tutup Siring Drainase dari SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2017 senilai Rp.35.858.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) hanya dibelanjakan material berupa pasir, sirtu, papan dan semen.
  - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sebagai Kepala Desa dan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sampai dengan saat ini belum membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran dana desa yang diterima;
  - Bahwa Pengelola Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran oleh terdakwa sebagai Kepala Desa dan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
  - Bahwa sebagai bendahara saksi tidak pernah menatausahakan dana desa tersebut, pada saat itu saksi hanya ada melakukan penerimaan/pencairan dana desa bersama-sama terdakwa selaku Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), selanjutnya dana desa tersebut disimpan oleh terdakwa sendiri, demikian juga seluruh penyeteroran/pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDDesa dilaksanakan sendiri oleh terdakwa;
  - Bahwa menurut saksi yang melaksanakan Program Pembangunan Desa, Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan sendiri oleh terdakwa sebagai Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
  - Bahwa menurut saksi syarat-syarat pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 20% adalah Laporan realisasi, rekening koran, buku kas umum, buku kas pembantu pajak ADD, buku kas pembantu pajak DD;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 20 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban saksi tidak mengetahui apakah sudah ada Laporan Pertanggung Jawaban tersebut dan saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan musyawarah dengan perangkat, BPD, Kadus, dan pihak-pihak lain dalam pertanggung jawaban, serah terima dan pelaksanaan kegiatan ADD maupun DD tahun 2018 .
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kwitansi/ bukti pembelian belanja modal atau material dalam pembangunan menggunakan Dana Desa / Alokasi Dana Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2018 ada atau tidak;
- Bahwa Pekerjaan fisik dilaksanakan hanya Pembangunan pembukaan jalan yang lain tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pekerjaan fisik dan non fisik.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan rapat atau musyawarah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Perangkat Desa lainnya pada tahun 2018.
- Bahwa yang membeli material untuk kegiatan fisik adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku Bendahara sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi ada tanda tangan dokumen pencairan .
- Bahwa tanpa tanda tangan saksi uang bisa cair .
- Bahwa yang menyimpan uang setelah dicairkan adalah saksi kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa semua uang untuk kegiatan ditahun 2018 sudah dicairkan baru 2 tahap dicairkan yaitu 60 % (enam puluh) persen;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan untuk Pertanggung Jawaban Anggaran Dana Desa (ADD).
- Bahwa saksi mengetahui, untuk dana desa tahun 2018
- Bahwa anggaran bisa cair tanpa ada verifikasi dari saksi .
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen verifikasi tahun 2018 .
- Bahwa saksi mau mengambil honor sedangkan saksi tidak melaksanakan tugas saksi selaku Bendahara Desa dan tim TPTPKD karena jabatan saksi dan saksi tidak pernah diajak kerja oleh terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa BPD Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur mengetahui, jika saksi tidak difungsikan oleh Kepala Desa.

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 21 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tanda tangan spesimen di Bank untuk pencairan saksi dan Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pajak-pajak untuk atas penggunaan anggaran untuk tahun 2018 telah dibayarkan atau belum.
- Bahwa yang membuat kwitansi untuk material adalah penyedia;
- Bahwa saksi menanda tangani kwitansi pembayaran di rumah Kepala Desa;
- Bahwa yang membuat redaksi kalimat didalam kwitansi pembayaran adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai penambahan harga untuk material;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, jumlah nominal pajak untuk kegiatan fisik dan non fisik.
- Bahwa yang membayar pajak untuk kegiatan tersebut adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti penyerahan uang untuk pajak dari saksi kepada terdakwa.
- Bahwa benar ada dana sebesar Rp100.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi meminjam dana Bumdes tersebut.
- Bahwa dana Bumdes yang saksi pinjam belum saksi kembalikan.
- Bahwa priode untuk Kepala Desa selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa untuk priode tahun 2013-2019;
- Bahwa saksi dilibatkan dan ada tanda tangan dalam APBDes;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan di kwitansi dan SPJ untuk pembelian material;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembelian material;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB (Rencana Anggaran Biaya)
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
  - a. 1 (Satu) lembar SURAT PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR: 188.4.45-734 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2013, tanggal 03 Desember 2013. Mengangkat EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
  - b. 1 (Satu) Lembar Buku Rekening No. Rekening 3020201141858 an. Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 22 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (Tiga) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa 20 % Tahap Satu. (foto copy legalisir);
- d. 1 (Satu) Lembar Kelengkapan Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tahp. II 40 % (foto copy legalisir);
- e. 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) 40 % Tahap I Tahun 2018, Tanggal 04 Juli 2018.(foto copy legalisir);
- f. 1 (Satu) Exsamplar Surat Pengantar Nomor : 141/02/K/KK/2018 Penyampaian Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) 40 % Tahap Dua dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018, Tanggal Juni 2018 .(foto copy legalisir);
- g. 1 (Satu) Exsamplar Pengajuan Dana Desa Tahap 2 (40%) Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.(foto copy legalisir).

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi ini, terdakwa tidak keberatan.

## 2. **RISI MOPRIANTO BIN SUSTIAR**; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;
- Bahwa Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur menjabat sebagai sebagai Ketua Tim Penggelola Kegiatan (TPK);
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga saksi diangkat sebagai Ketua TPK Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur adalah Awalnya pada saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan musyawarah desa untuk kegiatan dana desa tahun 2018 dan menyusun kenggotaan untuk kegiatan tersebut, akan tetapi sampai dengan sekarang saksi tidak pernah melihat SK Pengangkatan saksi sebagai Ketua TPK;
- Bahwa saksi selaku Ketua TPK tidak mendapatkan SK (surat keputusan) .
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK (surat keputusan) selaku Ketua TPK .

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 23 dari 137

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk saksi selaku Ketua TPK adalah terdakwa selaku Kepala Desa secara lisan;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga saksi diangkat sebagai Ketua TPK Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur yakni terdakwa EDI SARSAN;
- Bahwa yang menjabat dalam Struktur Organisasi Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2018 antara lain :

KEPALA DESA / PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN EDI SARSAN ADNAN

BENDAHARA:

EFRIZAL

TIM PENGELOLAAN KEGIATAN (TPK)

KETUA : RISI MOPRIYANTO

SEKRETARIAT : RIDI SUGIANTO

ANGGOTA : AZHARUDIN

APIT SINDRI

MARPIN KOMEDI

PENGAWAS (BPD)

KETUA : ANDRIAN ANTONI S

WAKIL : YUSWARDI

SEKRETARIS : INDIAN SYAMSU

ANGGOTA : SUSANTO

HUNI MARSAL

PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR(PDTI) :RUSDIANDA, ST

PENDAMPING LOKAL DESA (PLD) :KUSMA WATI

PENDAMPING DESA PEMBERDAYAAN (PDP) :INDILISMANTO,S.Pd.

PPKD : BASLAN AIDI,S.Pd

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua TPK cuma 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 saja;
- Bahwa besaran RAB untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat Kecamatan Kinal yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2018 berdasarkan keterangan terdakwa pada waktu musyawarah desa anggarannya + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, lokasi untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat Kecamatan Kinal yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2018 berada di jalan ujung Desa Geramat Kecamatan Kinal;
- Bahwa benar saksi pernah ikut dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, yang melaksanakan kegiatan belanja material, belanja bahan dan alat-alat untuk pekerjaan Pembangunan

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 24 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan tersebut .

- Bahwa saksi sebagai Ketua TPK tidak pernah melaksanakan sebagaimana layaknya tugas dan fungsi sebagai Ketua TPK berdasarkan peraturan yang ada dan tidak mengetahui mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat dikarenakan tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang mengawasi dan melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa tidak pernah menerima honor sebagai Ketua TPK;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani terhadap hasil penerimaan pekerjaan yang terlampir dalam SPJ .
- Bahwa anggaran DD Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2018 yang diterima Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur sebesar Rp.405.079.560,00 (empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah tersebut), dengan rincian :  
Pencairan Tahap 20% = Rp.135.026.520,00  
Pencairan Tahap 40% = Rp.270.053.040,00  
JUMLAH = Rp.405.079.560,00,-
- Bahwa yang mencairkan dana tersebut bendahara bersama Kades di BPD Bengkulu Cabang Kinal;
- Bahwa setelah dana tersebut cair, yang menyimpan dan menguasainya Buku rekening dan seluruh Dana Desa tersebut ada pada kekuasaan Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui, naskah kesepakatan bersama antara BPD dan pemerintahan desa tentang rencana kerja pemerintahan desa (RKP-DESA) tahun anggaran 2018, dimana anggaran tersebut digunakan untuk :

## I. PEMBANGUNAN DESA

- Pembangunan pembukaan jalan, yang bertujuan untuk memperlancar transportasi masyarakat di desa Geramat sepanjang 250 M.
- Pembangunan Kantor Desa untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa Geramat 1 Unit
- Pembangunan Tembok Penahan untuk Menahan tanah Desa Geramat 60 M

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 25 dari 137

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Siring Pasang bertujuan untuk Kebersihan Drainase Desa Geramat 50 M

## II. PENINGKATAN KAPASITAS KEMASYARAKATAN

- Sosialisasi Hukum yg bertujuan meningkatkan pengetahuan Desa Geramat.
- Pelatihan Siskeudes bertujuan untuk meningkatkan Pengetahuan dilokasi desa geramat.

## III. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan untuk Meningkatkan Kegiatan Pemuda-pemudi dalam olahraga dilokasi desa Geramat.
- Pengadaan barang Aset Desa bertujuan meningkatkan kegiatan sosial di desa Geramat.
- Pemberdayaan Organisasi Perempuan/PKK yang bertujuan Meningkatkan kegiatan Sosial desa Geramat.
- Peningkatan Kader PKK di desa Geramat.
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Geramat sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) hanya melaksanakan Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan. Bahwa sebagian Program Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dilaksanakan, seperti :
  - a. Pembangunan Gedung Kantor hanya dibelanjakan material.
  - b. Pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT) sepanjang 85 meter senilai Rp.60.280.000,00 (enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
  - c. Pembangunan Siring Pasang sepanjang 50 meter senilai Rp.24.760.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
  - d. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskeudes), dengan total dana senilai Rp.17.468.600,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) belum dilaksanakan.
  - e. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Barang Asset Desa) hanya dibelanjakan Sound Sistem dan Genset 2000 Watt.
  - f. Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/PKK (Pengadaan Sarana PKK) dengan total dana senilai Rp.5.340.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) juga belum dilaksanakan.

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 26 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pembangunan Tutup Siring Drainase dari SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2017 senilai Rp.35.858.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) hanya dibelanjakan material berupa pasir, sirtu, papan dan semen.

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sebagai Kepala Desa dan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sampai dengan saat ini belum membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran dana desa yang diterima;
- Bahwa menurut saksi orang yang melaksanakan Program Pembangunan Desa, Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan sendiri oleh terdakwa sebagai Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- Bahwa menurut saksi mengenai Laporan Pertanggung Jawaban saksi tidak mengetahui apakah sudah ada Laporan Pertanggung Jawaban tersebut dan saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan musyawarah dengan perangkat, BPD, Kadus, dan pihak-pihak lain dalam pertanggung jawaban, serah terima dan pelaksanaan kegiatan ADD maupun DD tahun 2018 .
- Bahwa pekerjaan fisik dilaksanakan hanya Pembangunan pembukaan jalan yang lain tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan rapat atau musyawarah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Perangkat Desa lainnya pada tahun 2018;
- Bahwa yang membeli material untuk kegiatan fisik tersebut adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi belum saksi belum pernah melihat dokumen verifikasi tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali pencairan untuk Dana Desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan untuk Pertanggung Jawaban Anggaran Dana Desa (ADD);
- Bahwa menurut saksi Dana Desa yang bermasalah untuk tahun 2018;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 27 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Pokok dan kewenangan saksi sebagai Ketua Tim pengelola Kegiatan (PPK) diambil alih oleh Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur terdakwa;
- Bahwa menurut saksi BPD Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur mengetahui, jika saksi tidak difungsikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pembangunan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan Dana Desa Geramat tahun 2018 dikerjakan secara swakelola dengan masyarakat;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pekerjaan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan Dana Desa Geramat tahun 2018 adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kegiatan dana Desa Geramat tahun 2018 dari terdakwa, dalam perencanaan saksi tidak dilibatkan sedangkan dalam pelaksanaan saksi dilibatkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kualitas fisik kegiatan dana desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tempat membeli material untuk fisik kegiatan dana desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa benar menurut saksi ada dana sebesar Rp100.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi ada meminjam dana Bumdes tersebut;
- Bahwa dana Bumdes yang saksi pinjam sudah saksi kembalikan.
- Bahwa menurut saksi priode untuk Kepala Desa selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa untuk priode tahun 2013-2019;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai usulan pencairan Dana Desa Geramat tahun 2018, yang tahu adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi Ketua TPK baru pertama kali;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :  
1 (Satu) lembar SURAT PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR: 188.4.45-734 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2013, tanggal 03 Desember 2013. Mengangkat EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 28 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi ini, terdakwa tidak keberatan.

3. **RIDI SUGIANTO BIN SAHERMAN**; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;
- Bahwa Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 adalah Terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur menjabat sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- Bahwa dasar sehingga saksi diangkat sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur awalnya pada saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan musyawarah desa untuk kegiatan dana desa tahun 2018 dan menyusun keanggotaan untuk kegiatan tersebut, akan tetapi sampai dengan sekarang saksi tidak pernah melihat SK Pengangkatan saksi sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- Bahwa saksi selaku Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak mendapatkan SK (surat keputusan) .
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK (surat keputusan) selaku Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah terdakwa selaku Kepala Desa secara lisan;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga saksi diangkat sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur yakni terdakwa EDI SARSAN;
- Bahwa yang menjabat dalam Struktur Organisasi Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2018 antara lain :  
KEPALA DESA / PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN EDI SARSAN ADNAN

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 29 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENDAHARA

EFRIZAL

TIM PENGELOLAAN KEGIATAN (TPK)

KETUA RISI MOPRIANTO

SEKRETARIAT RIDI SUGIANTO

ANGGOTA AZHARUDIN

APIT SINDRI

MARPIN KOMEDI

PENGAWAS (BPD)

KETUA ANDRIAN ANTONI S

WAKIL YUSWARDI

SEKRETARIS INDIAN SYAMSU

ANGGOTA SUSANTO

HUNI MARSAL

PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR(PDTI) RUSDIANDA, ST

PENDAMPING LOKAL DESA (PLD) KUSMA WATI

PENDAMPING DESA PEMBERDAYAAN (PDP) INDILISMANTO.S,Pd.

PPKD BASLAN AIDI.S,Pd

- Bahwa saksi menjabat sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) cuma 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 saja;
- Bahwa saksi mengetahui, besaran RAB untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat Kecamatan Kinal yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2018 berdasarkan keterangan terdakwa pada waktu musyawarah desa anggarannya + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, lokasi untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat Kecamatan Kinal yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2018 berada di jalan ujung Desa Geramat Kecamatan Kinal;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan kegiatan belanja material, belanja bahan dan alat-alat untuk pekerjaan Pembangunan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak pernah kerjasama melaksanakan sebagaimana layaknya tugas dan fungsi sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berdasarkan peraturan yang ada dan tidak mengetahui mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat dikarenakan tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang mengawasi dan melaksanakan kegiatan tersebut;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 30 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani terhadap hasil penerimaan pekerjaan yang terlampir dalam SPJ;
- Bahwa anggaran DD Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2018 yang diterima Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur sebesar Rp.405.079.560,00 (empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah tersebut), dengan rincian :
  - Pencairan Tahap 20% = Rp.135.026.520,00
  - Pencairan Tahap 40% = Rp.270.053.040,00
  - Jumlah = Rp.405.079.560,00
- Bahwa menurut saksi yang mencairkan dana tersebut Bendahara bersama Kades di BPD Bengkulu Cabang Kinal;
- Bahwa menurut saksi setelah pencairan buku rekening dan seluruh Dana Desa tersebut ada pada kekuasaan Kepala Desa;
- Bahwa menurut saksi Naskah kesepakatan bersama antara BPD dan pemerintahan desa tentang rencana kerja pemerintahan desa (RKP-DESA) tahun anggaran 2018 adalah untuk :

## I. PEMBANGUNAN DESA

- Pembangunan pembukaan jalan. Yang bertujuan untuk memperlancar transportasi masyarakat Geramat sepanjang 250 M.
- Pembangunan Kantor Desa untuk Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa Geramat 1 Unit
- Pembangunan Tembok Penahan untuk Menahan tanah Geramat 60 M
- Pembangunan Siring Pasang Kebersihan Drainase Desa Geramat 50 M

## II. PENINGKATAN KAPASITAS KEMASYARAKATAN

- Sosialisasi Hukum untuk meningkatkan pengetahuan orang desa Geramat.
- Pelatihan Siskeudes bertujuan untuk meningkatkan Pengetahuan dilokasi Desa Geramat.

## III. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan untuk Meningkatkan Kegiatan Pemuda-pemudi dalam olahraga dilokasi desa Geramat.

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 31 dari 137

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadaan barang Aset Desa Pemberdayaan Organisasi Perempuan/PKK yang bertujuan Meningkatkan kegiatan Sosial Peningkatan Kader PKK di desa Geramat.
- Bahwa saksi ketahui terdakwa selaku Kepala Desa Geramat sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) hanya melaksanakan Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan.
- Bahwa sebagian Program Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dilaksanakan, seperti :
  - a. Pembangunan Gedung Kantor hanya dibelanjakan material.
  - b. Pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT) sepanjang 85 meter senilai Rp.60.280.000,00 (enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
  - c. Pembangunan Siring Pasang sepanjang 50 meter senilai Rp.24.760.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
  - d. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskeudes), dengan total dana senilai Rp.17.468.600,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) belum dilaksanakan.
  - e. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Barang Asset Desa) hanya dibelanjakan Sound Sistem dan Genset 2000 Watt.
  - f. Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/PKK (Pengadaan Sarana PKK) dengan total dana senilai Rp.5.340.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) juga belum dilaksanakan.
  - g. Pembangunan Tutup Siring Drainase dari SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2017 senilai Rp.35.858.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) hanya dibelanjakan material berupa pasir, sirtu, papan dan semen.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sebagai Kepala Desa dan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sampai dengan saat ini belum membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran dana desa yang diterima;
- Bahwa menurut saksi yang melaksanakan Program Pembangunan Desa, Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan sendiri oleh terdakwa sebagai Kepala

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 32 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);

- Bahwa menurut saksi mengenai Laporan Pertanggung Jawaban saksi tidak mengetahui apakah sudah ada Laporan Pertanggung Jawaban tersebut dan saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan musyawarah dengan perangkat, BPD, Kadus, dan pihak-pihak lain dalam pertanggung jawaban, serah terima dan pelaksanaan kegiatan ADD maupun DD tahun 2018;
- Bahwa menurut saksi pekerjaan fisik dilaksanakan hanya Pembangunan pembukaan jalan yang lain tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan rapat atau musyawarah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Perangkat Desa lainnya pada tahun 2018;
- Bahwa menurut saksi yang membeli material untuk kegiatan fisik adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen verifikasi tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali pencairan untuk Dana Desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa menurut saksi Dana Desa yang bermasalah untuk tahun 2018;
- Bahwa Tugas Pokok dan kewenangan saksi sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan kewenangan saksi sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diambil alih oleh Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur terdakwa;
- Bahwa menurut saksi BPD Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur mengetahui, jika saksi tidak difungsikan oleh Kepala Desa.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pembangunan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan Dana Desa Geramat tahun 2018 dikerjakan secara Swakelola dengan masyarakat;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pekerjaan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan Dana Desa Geramat tahun 2018 adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kegiatan dana desa Desa Geramat tahun 2018 dari terdakwa, dalam perencanaan saksi tidak dilibatkan sedangkan dalam pelaksanaan saksi dilibatkan;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 33 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, kualitas fisik kegiatan dana desa Desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tempat membeli material untuk fisik kegiatan dana desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa menurut saksi ada dana sebesar Rp100.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi meminjam dana Bumdes tersebut;
- Bahwa dana Bumdes yang saksi pinjam sudah saksi kembalikan.
- Bahwa menurut saksi Priode untuk Kepala Desa selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa untuk priode tahun 2013-2019;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai usulan pencairan Dana Desa Geramat tahun 2018, yang tahu adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat baru pertama kali;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

1 (Satu) lembar SURAT PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR: 188.4.45-734 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2013, tanggal 03 Desember 2013. Mengangkat EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir); Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

4. **AZHARUDIN Bin MAINI**; dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;
- Bahwa Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 adalah Terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur menjabat sebagai sebagai Kaur Kemasyarakatan dan Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK);

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 34 dari 137

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi dasar sehingga saksi diangkat sebagai Kaur Kemasyarakatan dan Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, awalnya pada saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan musyawarah desa untuk kegiatan dana desa tahun 2018 dan menyusun kenggotaan untuk kegiatan tersebut, akan tetapi sampai dengan sekarang saksi tidak pernah melihat SK Pengangkatan saksi sebagai Kaur Kemasyarakatan dan Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- Bahwa Saksi selaku Kaur Kemasyarakatan dan Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak mendapatkan SK (surat keputusan);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK (surat keputusan) selaku Kaur Kemasyarakatan dan Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku Kaur Kemasyarakatan dan Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah terdakwa selaku Kepala Desa secara lisan;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga saksi diangkat sebagai Kaur Kemasyarakatan dan Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur yakni terdakwa EDI SARSAN;
- Bahwa Yang menjabat dalam Struktur Organisasi Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2018 antara lain :

KEPALA DESA / PENGGUNA ANGGARAN EDI SARSAN ADNAN

BENDAHARA : EFRIZAL

TIM PENGELOLAAN KEGIATAN (TPK)

KETUA : RISI MOPRIANTO

SEKRETARIAT : RIDI SUGIANTO

ANGGOTA : AZHARUDIN

APIT SINDRI

MARPIN KOMEDI

PENGAWAS (BPD)

KETUA : HUNI MARSAL

WAKIL : ANDRIAN ANTON S

SEKRETARIS : YUSWARDI

ANGGOTA : INDIAN SYAMSU

SUSANTO

PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR (PDTI) RUSDIANDA,ST

PENDAMPING LOKAL DESA (PLD) KUSMA WATI

PENDAMPING DESA PEMBERDAYAAN (PDP) INDILISMANTO.S,Pd.

PPKD BASLAN AIDI.S,Pd

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 35 dari 137

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Kemasyarakatan dan Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) cuma 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 saja;
- Bahwa besaran RAB untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat Kecamatan Kinal yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2018 berdasarkan keterangan terdakwa pada waktu musyawarah desa anggarannya + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi lokasi untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat Kecamatan Kinal yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2018 berada di jalan ujung Desa Geramat Kecamatan Kinal;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan kegiatan belanja material, belanja bahan dan alat-alat untuk pekerjaan Pembangunan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Kemasyarakatan dan Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah kerjasama melaksanakan sebagaimana layaknya tugas dan fungsi sebagai Kaur Kemasyarakatan dan Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan peraturan yang ada dan tidak mengetahui mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat dikarenakan tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang mengawasi dan melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagai Kaur Kemasyarakatan dan Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) .
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani terhadap hasil penerimaan pekerjaan yang terlampir dalam SPJ.
- Bahwa Jumlah anggaran DD Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2018 yang diterima Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur sebesar Rp.405.079.560,00 (empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah tersebut), dengan rincian :
  - Pencairan Tahap 20% = Rp.135.026.520,00
  - Pencairan Tahap 40% = Rp.270.053.040,00
  - JUMLAH = Rp.405.079.560,00
- Bahwa menurut saksi yang mencairkan dana tersebut Bendahara bersama Kades di BPD Bengkulu Cabang Kinal;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 36 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pencairan Buku rekening dan seluruh Dana Desa tersebut ada pada kekuasaan Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui, naskah kesepakatan bersama antara BPD dan pemerintahan desa tentang rencana kerja pemerintahan desa (RKP-DESA) tahun anggaran 2018 adalah untuk :

## 1. PEMBANGUNAN DESA

- Pembangunan pembukaan jalan yang bertujuan untuk Memperlancar transportasi masyarakat Geramat 250 M
- Pembangunan Kantor Desa Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa Geramat 1 Unit
- Pembangunan Tembok Penahan Menahan tanah Geramat 60 M
- Pembangunan Siring Pasang Kebersian Drainase Desa Geramat 50 M

## 2. PENINGKATAN KAPASITAS KEMASYARAKATAN

- Sosialisasi Hukum Meningkatkan Pengetahuan orang Geramat
- Pelatihan Siskeudes Meningkatkan Pengetahuan orang Geramat

## 3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Meningkatkan Kegiatan Pemuda-pemudi dalam olahraga Geramat Desa
- Pengadaan barang Aset Desa Meningkatkan Kegiatan Sosial Desa Geramat
- Pemberdayaan Organisasi Perempuan / PKK Peningkatan Kader PKK Desa Geramat.

- Bahwa seperti yang saksi ketahui bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Geramat sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) hanya melaksanakan Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan. Bahwa sebagian Program Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dilaksanakan, seperti :

- a. Pembangunan Gedung Kantor hanya dibelanjakan material.
- b. Pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT) sepanjang 85 meter senilai Rp.60.280.000,00 (enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
- c. Pembangunan Siring Pasang sepanjang 50 meter senilai Rp.24.760.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 37 dari 137

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskeudes), dengan total dana senilai Rp.17.468.600,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) belum dilaksanakan.
  - e. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Barang Asset Desa) hanya dibelanjakan Sound Sistem dan Genset 2000 Watt.
  - f. Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/PKK (Pengadaan Sarana PKK) dengan total dana senilai Rp.5.340.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) juga belum dilaksanakan.
  - g. Pembangunan Tutup Siring Drainase dari SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2017 senilai Rp.35.858.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) hanya dibelanjakan material berupa pasir, sirtu, papan dan semen.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sebagai Kepala Desa dan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sampai dengan saat ini belum membuatkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran dana desa yang diterima;
  - Bahwa yang melaksanakan Program Pembangunan Desa, Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan sendiri oleh terdakwa sebagai Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
  - Bahwa mengenai Laporan Pertanggung Jawaban saksi tidak mengetahui apakah sudah ada Laporan Pertanggung Jawaban tersebut dan saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah melakukan musyawarah dengan perangkat, BPD, Kadus, dan pihak-pihak lain dalam pertanggung jawaban, serah terima dan pelaksanaan kegiatan ADD maupun DD tahun 2018;
  - Bahwa Pekerjaan fisik dilaksanakan hanya Pembangunan pembukaan jalan yang lain tidak dilaksanakan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melakukan rapat atau musyawarah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Perangkat Desa lainnya pada tahun 2018;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 38 dari 137





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membeli material untuk kegiatan fisik adalah terdakwa selaku Kepala Desa.
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen verifikasi tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali pencairan untuk Dana Desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan untuk Pertanggung Jawaban Anggaran Dana Desa (ADD);
- Bahwa Dana Desa yang bermasalah untuk tahun 2018;
- Bahwa Tugas Pokok dan kewenangan saksi sebagai Kaur Kemasyarakatan dan Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK), diambil alih oleh Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur terdakwa;
- Bahwa BPD Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur mengetahui, jika saksi tidak difungsikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pembangunan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan Dana Desa Geramat tahun 2018 dikerjakan secara Swakelola dengan masyarakat;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pekerjaan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan Dana Desa Geramat tahun 2018 adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kegiatan dana desa Desa Geramat tahun 2018 dari terdakwa, dalam perencanaan saksi tidak dilibatkan sedangkan dalam pelaksanaan saksi dilibatkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kualitas fisik kegiatan dana desa Desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tempat membeli material untuk fisik kegiatan dana desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa ada dana sebesar Rp100.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi meminjam dana Bumdes tersebut;
- Bahwa dana Bumdes yang saksi pinjam belum saksi kembalikan.
- Bahwa Priode untuk Kepala Desa selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa untuk priode tahun 2013-2019;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai usulan pencairan Dana Desa Geramat tahun 2018, yang tahu adalah terdakwa;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 39 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Kaur Kemasyarakatan dan Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) baru pertama kali;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar SURAT PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR: 188.4.45-734 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2013, tanggal 03 Desember 2013. Mengangkat EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

5. **APIT SINDRI Bin AHMAD YANI**; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;
- Bahwa Kepala Desa Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur menjabat sebagai sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan musyawarah desa untuk kegiatan dana desa tahun 2018 dan menyusun kenggotaan untuk kegiatan tersebut, akan tetapi sampai dengan sekarang saksi tidak pernah melihat SK Pengangkatan saksi sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa Saksi selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak mendapatkan SK (surat keputusan);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK (surat keputusan) selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah terdakwa selaku Kepala Desa secara lisan;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 40 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi diangkat selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur yakni terdakwa EDI SARSAN;
- Bahwa Yang menjabat dalam Struktur Organisasi Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2018 antara lain :  
KEPALA DESA / PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN EDI SARSAN ADNAN  
BENDAHARA EFRIZAL  
TIM PENGELOLAAN KEGIATAN (TPK)  
KETUA RISI MOPRIANTO  
SEKRETARIAT RIDI SUGIANTO  
ANGGOTA AZHARUDIN  
APIT SINDRI, MARPIN KOMEDI  
PENGAWAS (BPD)  
KETUA : HUNI MARSAL  
WAKIL : ADRIAN ANTON S  
SEKRETARIS : YUSWARDI  
ANGGOTA : INDIAN SYAMSU  
SUSANTO  
PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR (PDTI) RUSDIANDA,ST  
PENDAMPING LOKAL DESA (PLD) KUSMA WATI  
PENDAMPING DESA PEMBERDAYAAN (PDP) INDILISMANTO.S,Pd.  
PPKD BASLAN AIDI.S,Pd
- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) cuma 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 saja;
- Bahwa besaran RAB untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat Kecamatan Kinal yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2018 berdasarkan keterangan terdakwa pada waktu musyawarah desa anggarannya + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Lokasi untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat Kecamatan Kinal yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2018 berada di jalan ujung Desa Geramat Kecamatan Kinal;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang melaksanakan kegiatan belanja material, belanja bahan dan alat-alat untuk pekerjaan Pembangunan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah kerjasama melaksanakan sebagaimana layaknya tugas dan fungsi sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan peraturan yang ada dan tidak mengetahui mengenai kegiatan-kegiatan

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 41 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilaksanakan di Desa Geramat dikarenakan tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang mengawasi dan melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang diterima Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur sebesar Rp.405.079.560,00 (empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah tersebut), dengan rincian :

Pencairan Tahap 20% = Rp.135.026.520,00

Pencairan Tahap 40% = Rp.270.053.040,00

**JUMLAH** = Rp.405.079.560,00

- Bahwa yang mencairkan dana tersebut adalah Bendahara bersama Kades di BPD Bengkulu Cabang Kinal;
- Bahwa setelah pencairan Buku rekening dan seluruh Dana Desa tersebut ada pada kekuasaan Kepala Desa;
- Bahwa Naskah kesepakatan bersama antara BPD dan pemerintahan desa tentang rencana kerja pemerintahan desa (RKP-DESA) tahun anggaran 2018 adalah untuk :

**1. PEMBANGUNAN DESA**

- Pembangunan pembukaan jalan untuk Memperlancar transportasi masyarakat Geramat 250 M
- Pembangunan Kantor Desa untuk Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa Geramat 1 Unit
- Pembangunan Tembok Penahan untuk Menahan tanah Geramat 60 M
- Pembangunan Siring Pasang Kebersihan Drainase Desa Geramat 50 M

**2. PENINGKATAN KAPASITAS KEMASYARAKATAN**

- Sosialisasi Hukum untuk meningkatkan Pengetahuan di desa Geramat
- Pelatihan Siskeudes untuk meningkatkan Pengetahuan di desa Geramat

**3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

- Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Meningkatkan Kegiatan Pemuda-pemudi dalam olahraga Desa Geramat

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 42 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan barang Aset Desa untuk meningkatkan Kegiatan Sosial Desa Geramat
- Pemberdayaan Organisasi Perempuan / PKK Peningkatan Kader PKK Desa Geramat.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa selaku Kepala Desa Geramat sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) hanya melaksanakan Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan. Bahwa sebagian Program Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dilaksanakan, seperti :
  - a. Pembangunan Gedung Kantor hanya dibelanjakan material.
  - b. Pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT) sepanjang 85 meter senilai Rp.60.280.000,00 (enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
  - c. Pembangunan Siring Pasang sepanjang 50 meter senilai Rp.24.760.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
  - d. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskeudes), dengan total dana senilai Rp.17.468.600,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) belum dilaksanakan.
  - e. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Barang Aset Desa) hanya dibelanjakan Sound Sistem dan Genset 2000 Watt.
  - f. Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/PKK (Pengadaan Sarana PKK) dengan total dana senilai Rp.5.340.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) juga belum dilaksanakan.
  - g. Pembangunan Tutup Siring Drainase dari SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2017 senilai Rp.35.858.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) hanya dibelanjakan material berupa pasir, sirtu, papan dan semen.
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa dan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sampai dengan saat ini belum membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran dana desa yang diterima;
- Bahwa Orang yang melaksanakan Program Pembangunan Desa, Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan sendiri oleh terdakwa sebagai Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 43 dari 137





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Laporan Pertanggung Jawaban saksi tidak mengetahui apakah sudah ada Laporan Pertanggung Jawaban tersebut dan saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan musyawarah dengan perangkat, BPD, Kadus, dan pihak-pihak lain dalam pertanggung jawaban, serah terima dan pelaksanaan kegiatan ADD maupun DD tahun 2018;
- Bahwa Pekerjaan fisik dilaksanakan hanya Pembangunan pembukaan jalan yang lain tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan rapat atau musyawarah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Perangkat Desa lainnya pada tahun 2018;
- Bahwa Yang membeli material untuk kegiatan fisik adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumen verifikasi tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali pencairan untuk Dana Desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan untuk Pertanggung Jawaban Anggaran Dana Desa (ADD);
- Bahwa Dana Desa yang bermasalah untuk tahun 2018;
- Bahwa Tugas Pokok dan kewenangan saksi sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), diambil alih oleh Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur terdakwa;
- Bahwa BPD Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur mengetahui, jika saksi tidak difungsikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pembangunan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan Dana Desa Geramat tahun 2018 dikerjakan secara Swakelola dengan masyarakat;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pekerjaan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan Dana Desa Geramat tahun 2018 adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kegiatan dana desa Desa Geramat tahun 2018 dari terdakwa, dalam perencanaan saksi tidak dilibatkan sedangkan dalam pelaksanaan saksi dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kualitas fisik kegiatan dana desa Desa Geramat tahun 2018;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 44 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, tempat membeli material untuk fisik kegiatan dana desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa ada dana sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi meminjam dana Bumdes tersebut;
- Bahwa dana Bumdes yang saksi pinjam belum saksi kembalikan;
- Bahwa Periode untuk Kepala Desa selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa untuk priode tahun 2013-2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai usulan pencairan Dana Desa Geramat tahun 2018, yang tahu adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) baru pertama kali;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :1 (Satu) lembar SURAT PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR: 188.4.45-734 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2013, tanggal 03 Desember 2013, mengangkat EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

6. **MARPEN KOMEDI Bin DANISMAN**; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;
- Bahwa Kepala Desa Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur menjabat sebagai Kaur Keuangan dan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan musyawarah desa untuk kegiatan dana desa tahun 2018 dan menyusun

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 45 dari 137

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keanggotaan untuk kegiatan tersebut, akan tetapi sampai dengan sekarang saksi tidak pernah melihat SK Pengangkatan saksi sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);

- Bahwa Saksi selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak mendapatkan SK (surat keputusan);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK (surat keputusan) selaku Kaur Keuangan dan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah terdakwa selaku Kepala Desa secara lisan;
- Bahwa dasar saksi diangkat selaku Kaur Keuangan dan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur yakni terdakwa EDI SARSAN;
- Bahwa yang menjabat dalam Struktur Organisasi Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2018 antara lain :

KEPALA DESA / PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN EDI SARSAN ADNAN

BENDAHARA EFRIZAL

TIM PENGELOLAAN KEGIATAN (TPK)

KETUA RISI MOPRIANTO

SEKRETARIAT RIDI SUGIANTO

ANGGOTA AZHARUDIN

APIT SINDRI

MARPIN KOMEDI

PENGAWAS (BPD)

KETUA HUNI MARSAL

WAKIL ADRIAN ANTON S

SEKRETARIS YUSWARDI

ANGGOTA INDIAN SYAMSU

SUSANTO

PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR (PDTI) RUSDIANDA,ST

PENDAMPING LOKAL DESA (PLD) KUSMA WATI

PENDAMPING DESA PEMBERDAYAAN (PDP) INDILISMANTO.S,Pd.

PPKD BASLAN AIDI.S,Pd

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) cuma 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 saja;
- Bahwa Besaran RAB untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat Kecamatan Kinal yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2018 berdasarkan keterangan terdakwa pada waktu musyawarah desa anggarannya + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 46 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat Kecamatan Kinal yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2018 berada di jalan ujung Desa Geramat Kecamatan Kinal;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melaksanakan kegiatan belanja material, belanja bahan dan alat-alat untuk pekerjaan Pembangunan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah bekerjasama melaksanakan sebagaimana layaknya tugas dan fungsi sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan peraturan yang ada dan tidak mengetahui mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat dikarenakan tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengawasi dan melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang diterima Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur sebesar Rp.405.079.560,00 (empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah tersebut), dengan rincian :
  - Pencairan Tahap 20% = Rp.135.026.520,00
  - Pencairan Tahap 40% = Rp.270.053.040,00
  - JUMLAH = Rp.405.079.560,00
- Bahwa Yang mencairkan dana tersebut Bendahara bersama Kades di BPD Bengkulu Cabang Kinal;
- Bahwa Setelah pencairan Buku rekening dan seluruh Dana Desa tersebut ada pada kekuasaan Kepala Desa;
- Bahwa Naskah kesepakatan bersama antara BPD dan pemerintahan desa tentang rencana kerja pemerintahan desa (RKP-DESA) tahun anggaran 2018 adalah untuk :
  1. PEMBANGUNAN DESA
    - Pembangunan pembukaan jalan Memperlancar transportasi masyarakat Desa Geramat 250 M
    - Pembangunan Kantor Desa Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa Geramat 1 Unit

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 47 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Tembok Penahan untuk menahan tanah desa Geramat 60 M
- Pembangunan Siring Pasang Kebersihan Drainase Desa Geramat 50 M
- 2. PENINGKATAN KAPASITAS KEMASYARAKATAN
  - Sosialisasi Hukum untuk meningkatkan Pengetahuan didesa Geramat
  - Pelatihan Siskeudes Meningkatkan Pengetahuan didesa Geramat
- 3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
  - Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Meningkatkan Kegiatan Pemuda-pemudi dalam olahraga didesa Geramat
  - Pengadaan barang Aset Desa Meningkatkan Kegiatan Sosial Geramat Desa
  - Pemberdayaan Organisasi Perempuan / PKK Peningkatan Kader PKK desa Geramat.
- Bahwa menurut saksi terdakwa selaku Kepala Desa Geramat sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) hanya melaksanakan Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan. Bahwa sebagian Program Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dilaksanakan, seperti :
  - a. Pembangunan Gedung Kantor hanya dibelanjakan material.
  - b. Pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT) sepanjang 85 meter senilai Rp.60.280.000,00 (enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
  - c. Pembangunan Siring Pasang sepanjang 50 meter senilai Rp.24.760.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
  - d. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskeudes), dengan total dana senilai Rp.17.468.600,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) belum dilaksanakan.
  - e. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Barang Asset Desa) hanya dibelanjakan Sound Sistem dan Genset 2000 Watt.
  - f. Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/PKK (Pengadaan Sarana PKK) dengan total dana senilai Rp.5.340.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) juga belum dilaksanakan.
  - g. Pembangunan Tutup Siring Drainase dari SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2017 senilai Rp.35.858.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) hanya dibelanjakan material berupa pasir, sirtu, papan dan semen.

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 48 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sebagai Kepala Desa dan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sampai dengan saat ini belum membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran dana desa yang diterima;
- Bahwa orang yang melaksanakan Program Pembangunan Desa, Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan sendiri oleh terdakwa sebagai Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- Bahwa mengenai Laporan Pertanggung Jawaban saksi tidak mengetahui apakah sudah ada Laporan Pertanggung Jawaban tersebut dan saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan musyawarah dengan perangkat, BPD, Kadus, dan pihak-pihak lain dalam pertanggung jawaban, serah terima dan pelaksanaan kegiatan ADD maupun DD tahun 2018;
- Bahwa menurut saksi Pekerjaan fisik dilaksanakan hanya Pembangunan pembukaan jalan yang lain tidak dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan rapat atau musyawarah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Perangkat Desa lainnya pada tahun 2018;
- Bahwa yang membeli material untuk kegiatan fisik adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen verifikasi tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali pencairan untuk Dana Desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan untuk Pertanggung Jawaban Anggaran Dana Desa (ADD);
- Bahwa Dana Desa yang bermasalah untuk tahun 2018;
- Bahwa Tugas Pokok dan kewenangan saksi sebagai Kaur Keuangan dan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), semua tugas pokok dan kewenangan saksi sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) diambil alih oleh Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur terdakwa;
- Bahwa BPD Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur mengetahui, jika saksi tidak difungsikan oleh Kepala Desa;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 49 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi pekerjaan Pembangunan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan Dana Desa Geramat tahun 2018 dikerjakan secara Swakelola dengan masyarakat;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pekerjaan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan Dana Desa Geramat tahun 2018 adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kualitas fisik kegiatan dana desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tempat membeli material untuk fisik kegiatan dana desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa benar ada dana sebesar Rp100.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi meminjam dana Bumdes tersebut;
- Bahwa Dana Bumdes yang saksi pinjam belum saksi kembalikan;
- Bahwa Priode untuk Kepala Desa selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa untuk priode tahun 2013-2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai usulan pencairan Dana Desa Geramat tahun 2018, yang tahu adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) baru pertama kali;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar SURAT PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR: 188.4.45-734 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2013, tanggal 03 Desember 2013, mengangkat EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

7. **HUNI MARSAL Bin SAHIRMAN**; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 50 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;

- Bahwa Kepala Desa Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur menjabat sebagai Ketua BPD;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga saksi diangkat sebagai Ketua BPD Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur adalah berdasarkan SK Bupati Kaur tahun 2017;
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku Ketua Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah :
  1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa;
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
  3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD ada melakukan fungsi pengawasan menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 tersebut;
- Bahwa yang menjabat dalam Struktur Organisasi Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2018 antara lain :

KEPALA DESA / PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN EDI SARSAN ADNAN	
BENDAHARA EFRIZAL	
TIM PENGELOLAAN KEGIATAN (TPK)	
KETUA	RISI MOPRIANTO
SEKRETARIAT	RIDI SUGIANTO
ANGGOTA	AZHARUDIN
	APIT SINDRI
	MARPIN KOMEDI
PENGAWAS (BPD)	
KETUA	HUNI MARSAL
WAKIL	ADRIAN ANTON S
SEKRETARIS	YUSWARDI
ANGGOTA	INDIAN SYAMSU
	SUSANTO
PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR (PDTI)	RUSDIANDA,ST
PENDAMPING LOKAL DESA (PLD)	KUSMA WATI
PENDAMPING DESA PEMBERDAYAAN (PDP)	INDILISMANTO,S,Pd.
PPKD BASLAN AIDI,S,Pd	
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD sampai dengan sekarang;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 51 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua BPD adalah pada waktu saksi dipilih oleh masyarakat dan ditunjuk oleh masyarakat;
- Bahwa besaran RAB untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat Kecamatan Kinal yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2018 berdasarkan keterangan terdakwa pada waktu musyawarah desa anggarannya + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Lokasi untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat Kecamatan Kinal yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2018 berada di jalan ujung Desa Geramat Kecamatan Kinal;
- Bahwa saksi pernah dilibatkan oleh Kepala Desa Geramat dalam kegiatan Dana Desa tahun 2018;
- Bahwa saksi dalam kegiatan Dana Desa tahun 2018 tersebut, cuma mengawasi saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang melaksanakan kegiatan belanja material, belanja bahan dan alat-alat untuk pekerjaan Pembangunan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan tersebut;
- Bahwa saksi ikut rapat dalam perencanaan pembangunan Desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang mengawasi dan melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai Ketua BPD perbulannya Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang diterima Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur sebesar Rp.405.079.560,00 (empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah tersebut), dengan rincian :  
Pencairan Tahap 20% = Rp.135.026.520,00  
Pencairan Tahap 40% = Rp.270.053.040,00  
JUMLAH = Rp.405.079.560,00
- Bahwa yang mencairkan dana tersebut Bendahara bersama Kades di BPD Bengkulu Cabang Kinal;
- Bahwa menurut saksi setelah pencairan Buku rekening dan seluruh Dana Desa tersebut ada pada kekuasaan Kepala Desa;
- Bahwa naskah kesepakatan bersama antara BPD dan pemerintahan desa tentang rencana kerja pemerintahan desa (RKP-DESA) tahun anggaran 2018 adalah untuk :

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 52 dari 137

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. PEMBANGUNAN DESA.

- Pembangunan pembukaan jalan untuk memperlancar transportasi masyarakat Geramat sepanjang 250 M
- Pembangunan Kantor Desa untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa Geramat 1 Unit
- Pembangunan Tembok Penahan untuk menahan tanah Geramat 60 M
- Pembangunan Siring Pasang Kebersihan Drainase Desa Geramat 50 M

## 2. PENINGKATAN KAPASITAS KEMASYARAKATAN

- Sosialisasi Hukum untuk meningkatkan Pengetahuan Geramat Orang
- Pelatihan Siskeudes untuk meningkatkan Pengetahuan Geramat Orang

## 3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Meningkatkan Kegiatan Pemuda-pemudi dalam olahraga Desa Geramat
  - Pengadaan barang Aset Desa untuk meningkatkan Kegiatan Sosial Desa Geramat.
  - Pemberdayaan Organisasi Perempuan / PKK untuk peningkatan Kader PKK Desa Geramat.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Geramat sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) hanya melaksanakan Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan. Bahwa sebagian Program Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dilaksanakan, seperti :
- a. Pembangunan Gedung Kantor hanya dibelanjakan material.
  - b. Pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT) sepanjang 85 meter senilai Rp.60.280.000,00 (enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
  - c. Pembangunan Siring Pasang sepanjang 50 meter senilai Rp.24.760.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
  - d. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskeudes), dengan total dana senilai Rp.17.468.600,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) belum dilaksanakan.
  - e. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Barang Aset Desa) hanya dibelanjakan Sound Sistem dan Genset 2000 Watt.
  - f. Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/PKK (Pengadaan Sarana PKK) dengan total dana senilai Rp.5.340.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) juga belum dilaksanakan.

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 53 dari 137

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pembangunan Tutup Siring Drainase dari SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2017 senilai Rp.35.858.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) hanya dibelanjakan material berupa pasir, sirtu, papan dan semen.

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sebagai Kepala Desa dan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sampai dengan saat ini belum membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran dana desa yang diterima;
- Bahwa menurut saksi orang yang melaksanakan Program Pembangunan Desa, Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan sendiri oleh terdakwa sebagai Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban saksi tidak mengetahui apakah sudah ada Laporan Pertanggung Jawaban tersebut dan saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan musyawarah dengan perangkat, BPD, Kadus, dan pihak-pihak lain dalam pertanggung jawaban, serah terima dan pelaksanaan kegiatan ADD maupun DD tahun 2018;
- Bahwa Pekerjaan fisik dilaksanakan hanya Pembangunan pembukaan jalan yang lain tidak dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan rapat atau musyawarah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Perangkat Desa lainnya pada tahun 2018;
- Bahwa Yang membeli material untuk kegiatan fisik adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi ada melaksanakan tugas selaku Ketua BPD;
- Bahwa Saksi ada melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugas;
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD ada melakukan teguran secara lisan dan tertulis kepada terdakwa selaku Kepala Desa Geramat bersama dengan toko masyarakat tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan teguran secara teertulis kepada terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut saksi terdakwa merupakan penduduk Desa Geramat;
- Bahwa Semenjak tahun 2017 terdakwa sering tidak berada di desa;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 54 dari 137

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan terdakwa sejak dari tahun 2017 tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen verifikasi tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali pencairan untuk Dana Desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa Dana Desa yang bermasalah untuk tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pembangunan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan Dana Desa Geramat tahun 2018 dikerjakan secara Swakelola dengan masyarakat;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pekerjaan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan Dana Desa Geramat tahun 2018 adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa terdakwa memiliki keluarga di Desa Geramat;
- Bahwa Terdakwa memiliki rumah dan anak istri di Desa Geramat tetapi sejak dari tahun 2017 terdakwa sudah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kegiatan dana desa Desa Geramat tahun 2018 karena dalam perencanaan saksi dilibatkan sedangkan dalam pelaksanaan saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kualitas fisik kegiatan dana desa Desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tempat membeli material untuk fisik kegiatan dana desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa menurut saksi ada dana sebesar Rp100.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi meminjam dana Bumdes tersebut;
- Bahwa Dana Bumdes yang saksi pinjam belum saksi kembalikan;
- Bahwa Priode untuk Kepala Desa selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa untuk priode tahun 2013-2019;
- Bahwa yang memilih terdakwa selaku kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2013 adalah masyarakat;-
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar SURAT PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR: 188.4.45-734 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2013, tanggal 03 Desember 2013, mengangkat EDI SANSAN ADNAN

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 55 dari 137

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

8. **ANDRIAN ANTON SUGANDA Bin (alm) GUNISLIN**; dipersidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;
- Bahwa Kepala Desa Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur menjabat sebagai Wakil Ketua BPD;
- Bahwa Yang menjadi dasar sehingga saksi diangkat sebagai Wakil Ketua BPD Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur adalah berdasarkan SK Bupati Kaur tahun 2017;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah :
  1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa;
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
  3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- Bahwa saksi selaku Wakil Ketua BPD ada melakukan fungsi pengawasan atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 tersebut;
- Bahwa yang menjabat dalam Struktur Organisasi Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2018 antara lain :

KEPALA DESA / PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN	EDI SARSAN ADNAN
BENDAHARA	EFRIZAL
TIM PENGELOLAAN KEGIATAN (TPK)	
KETUA	RIDI MOPRIANTO
SEKRETARIAT	RIDI SUGIANTO
ANGGOTA	AZHARUDIN

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 56 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APIT SINDRI

MARPIN KOMEDI

## PENGAWAS (BPD)

KETUA HUNI MARSAL

WAKIL ANDRIAN ANTON S

SEKRETARIS YUSWARDI

ANGGOTA INDIAN SYAMSU

SUSANTO

PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR (PDTI) RUSDIANDA,ST

PENDAMPING LOKAL DESA (PLD) KUSMA WATI

PENDAMPING DESA PEMBERDAYAAN (PDP) INDILISMANTO,S,Pd.

PPKD BASLAN AIDI,S,Pd

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua BPD sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Wakil Ketua BPD adalah pada waktu saksi dipilih oleh masyarakat dan ditunjuk oleh masyarakat;
- Bahwa besaran RAB untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat Kecamatan Kinal yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2018 berdasarkan keterangan terdakwa pada waktu musyawarah desa anggarannya + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Lokasi untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat Kecamatan Kinal yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2018 berada di jalan ujung Desa Geramat Kecamatan Kinal;
- Bahwa Saksi pernah dilibatkan oleh Kepala Desa Geramat dalam kegiatan Dana Desa tahun 2018;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan Dana Desa tahun 2018 tersebut, cuma mengawasi saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang melaksanakan kegiatan belanja material, belanja bahan dan alat-alat untuk pekerjaan Pembangunan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan tersebut;
- Bahwa saksi ikut rapat dalam perencanaan pembangunan Desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengawasi dan melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai Wakil Ketua BPD perbulannya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang diterima Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur sebesar Rp.405.079.560,00

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 57 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah tersebut), dengan rincian :

- Pencairan Tahap 20% = Rp.135.026.520,00
- Pencairan Tahap 40% = Rp.270.053.040,00
- JUMLAH = Rp.405.079.560,00

- Bahwa yang mencairkan dana tersebut Bendahara bersama Kades di BPD Bengkulu Cabang Kinal;
- Bahwa setelah pencairan Buku rekening dan seluruh Dana Desa tersebut ada pada kekuasaan Kepala Desa;
- Bahwa Naskah kesepakatan bersama antara BPD dan pemerintahan desa tentang rencana kerja pemerintahan desa (RKP-DESA) tahun anggaran 2018 adalah untuk :

## 1. PEMBANGUNAN DESA

- Pembangunan pembukaan jalan Memperlancar transportasi masyarakat desa Geramat 250 M
- Pembangunan Kantor Desa Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa Geramat 1 Unit
- Pembangunan Tembok Penahan Menahan tanah Geramat 60 M
- Pembangunan Siring Pasang Kebersihan Drainase Desa Geramat 50 M

## 2. PENINGKATAN KAPASITAS KEMASYARAKATAN

- Sosialisasi Hukum Meningkatkan Pengetahuan Desa Geramat - -
- Pelatihan Siskeudes Meningkatkan Pengetahuan desa Geramat

## 3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan untuk Meningkatkan Kegiatan Pemuda-pemudi dalam olahraga Desa Geramat
- Pengadaan barang Aset Desa Meningkatkan Kegiatan Sosial Desa Geramat
- Pemberdayaan Organisasi Perempuan / PKK Peningkatan Kader PKK Desa Geramat.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Geramat sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) hanya melaksanakan Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan. Bahwa sebagian Program Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dilaksanakan, seperti :
  - a. Pembangunan Gedung Kantor hanya dibelanjakan material.

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 58 dari 137

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT) sepanjang 85 meter senilai Rp.60.280.000,00 (enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
- c. Pembangunan Siring Pasang sepanjang 50 meter senilai Rp.24.760.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
- d. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskeudes), dengan total dana senilai Rp.17.468.600,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) belum dilaksanakan.
- e. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Barang Asset Desa) hanya dibelanjakan Sound Sistem dan Genset 2000 Watt.
- f. Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/ PKK (Pengadaan Sarana PKK) dengan total dana senilai Rp.5.340.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) juga belum dilaksanakan.
- g. Pembangunan Tutup Siring Drainase dari SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2017 senilai Rp.35.858.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) hanya dibelanjakan material berupa pasir, sirtu, papan dan semen.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa dan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sampai dengan saat ini belum membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran dana desa yang diterima;
- Bahwa Orang yang melaksanakan Program Pembangunan Desa, Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan sendiri oleh terdakwa sebagai Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban saksi tidak mengetahui apakah sudah ada Laporan Pertanggung Jawaban tersebut dan saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan musyawarah dengan perangkat, BPD, Kadus, dan pihak-pihak lain dalam pertanggung jawaban, serah terima dan pelaksanaan kegiatan ADD maupun DD tahun 2018;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 59 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan fisik dilaksanakan hanya Pembangunan pembukaan jalan yang lain tidak dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan rapat atau musyawarah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Perangkat Desa lainnya pada tahun 2018;
- Bahwa yang membeli material untuk kegiatan fisik adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi ada melaksanakan tugas selaku Wakil Ketua BPD;
- Bahwa Saksi ada melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugas;
- Bahwa saksi selaku Wakil Ketua BPD ada melakukan teguran secara lisan dan tertulis kepada terdakwa selaku Kepala Desa Geramat bersama dengan tokoh masyarakat tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan teguran secara tertulis kepada terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa merupakan penduduk Desa Geramat;
- Bahwa Semenjak tahun 2017 terdakwa sering tidak berada di desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan terdakwa sejak dari tahun 2017 tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumen verifikasi tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali pencairan untuk Dana Desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa Dana Desa yang bermasalah untuk tahun 2018;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pekerjaan Pembangunan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan Dana Desa Geramat tahun 2018 dikerjakan secara Swakelola dengan masyarakat;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pekerjaan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan Dana Desa Geramat tahun 2018 adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa terdakwa memiliki keluarga di Desa Geramat;
- Bahwa Terdakwa memiliki rumah dan anak istri di Desa Geramat tetapi sejak dari tahun 2017 terdakwa sudah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kegiatan dana desa Desa Geramat tahun 2018 karena dalam perencanaan saksi dilibatkan sedangkan dalam pelaksanaan saksi tidak dilibatkan;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 60 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kualitas fisik kegiatan dana desa Desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tempat membeli material untuk fisik kegiatan dana desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa ada dana sebesar Rp100.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi meminjam dana Bumdes tersebut;
- Bahwa Dana Bumdes yang saksi pinjam belum saksi kembalikan;
- Bahwa Priode untuk Kepala Desa selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa untuk priode tahun 2013-2019;
- Bahwa yang memilih terdakwa selaku kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2013 adalah masyarakat;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar SURAT PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR: 188.4.45-734 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2013, tanggal 03 Desember 2013. Mengangkat EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir); Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

**9.YUSWARDI BIN SUWARJO**; di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;
- Bahwa Kepala Desa Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur menjabat sebagai Wakil Ketua BPD;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga saksi diangkat sebagai Sekretaris BPD Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur adalah berdasarkan SK Bupati Kaur tahun 2017;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 61 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah :
  1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa;
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
  3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- Bahwa saksi selaku Sekretaris BPD ada melakukan fungsi pengawasan menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 tersebut;
- Bahwa yang menjabat dalam Struktur Organisasi Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2018 antara lain :

KEPALA DESA / PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN EDI SANSAN ADNAN  
BENDAHARA EFRIZAL  
TIM PENGELOLAAN KEGIATAN (TPK)

KETUA	RISI MOPRIANTO
SEKRETARIAT	RIDI SUGIANTO
ANGGOTA	AZHARUDIN
	APIT SINDRI
	MARPIN KOMEDI

PENGAWAS (BPD)

KETUA	HUNI MARSAL
WAKIL	ANDRIAN ANTON S
SEKRETARIS	YUSWARDI
ANGGOTA	INDIAN SYAMSU
	SUSANTO

PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR (PDTI) RUSDIANDA,ST  
PENDAMPING LOKAL DESA (PLD) KUSMA WATI  
PENDAMPING DESA PEMBERDAYAAN (PDP) INDILISMANTO.S,Pd.  
PPKD BASLAN AIDI.S,Pd
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris BPD sejak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Sekretaris BPD adalah pada waktu saksi dipilih oleh masyarakat dan ditunjuk oleh masyarakat;
- Bahwa besaran RAB untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat Kecamatan Kinal yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2018 berdasarkan keterangan terdakwa pada waktu musyawarah desa anggarannya + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 62 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat Kecamatan Kinal yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2018 berada di jalan ujung Desa Geramat Kecamatan Kinal;
- Bahwa Saksi pernah dilibatkan oleh Kepala Desa Geramat dalam kegiatan Dana Desa tahun 2018;
- Bahwa saksi dalam kegiatan Dana Desa tahun 2018 tersebut, cuma mengawasi saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang melaksanakan kegiatan belanja material, belanja bahan dan alat-alat untuk pekerjaan Pembangunan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan tersebut;
- Bahwa saksi ikut rapat dalam perencanaan pembangunan Desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang mengawasi dan melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai Sekretaris BPD perbulannya Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang diterima Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur sebesar Rp.405.079.560,00 (empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah tersebut), dengan rincian :
  - Pencairan Tahap 20% = Rp.135.026.520,00
  - Pencairan Tahap 40% = Rp.270.053.040,00
  - JUMLAH = Rp.405.079.560,00
- Bahwa yang mencairkan dana tersebut Bendahara bersama Kades di BPD Bengkulu Cabang Kinal;
- Bahwa Setelah pencairan Buku rekening dan seluruh Dana Desa tersebut ada pada kekuasaan Kepala Desa;
- Bahwa Naskah kesepakatan bersama antara BPD dan pemerintahan desa tentang rencana kerja pemerintahan desa (RKP-DESA) tahun anggaran 2018 adalah untuk :

## 1. PEMBANGUNAN DESA

- Pembangunan pembukaan jalan Memperlancar transportasi masyarakat Geramat 250 M
- Pembangunan Kantor Desa Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa Geramat 1 Unit
- Pembangunan Tembok PenahanMenahan tanah Gerama 60 M

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 63 dari 137

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Siring Pasang Kebersihan Drainase Desa Geramat 50 M
- 2. PENINGKATAN KAPASITAS KEMASYARAKATAN
  - Sosialisasi Hukum Meningkatkan Pengetahuan Desa
  - Pelatihan Siskeudes Meningkatkan Pengetahuan Geramat
- 3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
  - Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Meningkatkan Kegiatan Pemuda-pemudi dalam olahraga Geramat Desa
  - Pengadaan barang Aset Desa Meningkatkan Kegiatan Sosial Desa Geramat
  - Pemberdayaan Organisasi Perempuan / PKK Peningkatan Kader PKK Desa Geramat.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Geramat sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) hanya melaksanakan Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan. Bahwa sebagian Program Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dilaksanakan, seperti :
  - a. Pembangunan Gedung Kantor hanya dibelanjakan material.
  - b. Pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT) sepanjang 85 meter senilai Rp.60.280.000,00 (enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
  - c. Pembangunan Siring Pasang sepanjang 50 meter senilai Rp.24.760.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
  - d. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskeudes), dengan total dana senilai Rp.17.468.600,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) belum dilaksanakan.
  - e. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Barang Aset Desa) hanya dibelanjakan Sound Sistem dan Genset 2000 Watt.
  - f. Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/PKK (Pengadaan Sarana PKK) dengan total dana senilai Rp.5.340.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) juga belum dilaksanakan.
  - g. Pembangunan Tutup Siring Drainase dari SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2017 senilai Rp.35.858.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) hanya dibelanjakan material berupa pasir, sirtu, papan dan semen.

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 64 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sebagai Kepala Desa dan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sampai dengan saat ini belum membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran dana desa yang diterima;
- Bahwa Orang yang melaksanakan Program Pembangunan Desa, Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan sendiri oleh terdakwa sebagai Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- Mengenai Laporan Pertanggung Jawaban saksi tidak mengetahui apakah sudah ada Laporan Pertanggung Jawaban tersebut dan saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan musyawarah dengan perangkat, BPD, Kadus, dan pihak-pihak lain dalam pertanggung jawaban, serah terima dan pelaksanaan kegiatan ADD maupun DD tahun 2018;
- Bahwa Pekerjaan fisik dilaksanakan hanya Pembangunan pembukaan jalan yang lain tidak dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan rapat atau musyawarah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Perangkat Desa lainnya pada tahun 2018;
- Bahwa yang membeli material untuk kegiatan fisik adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Saksi ada melaksanakan tugas selaku Sekretaris BPD;
- Bahwa Saksi ada melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugas;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris BPD ada melakukan teguran secara lisan dan tertulis kepada terdakwa selaku Kepala Desa Geramat bersama dengan toko masyarakat tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi melakukan teguran secara teertulis kepada terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa merupakan penduduk Desa Geramat;
- Bahwa Semenjak tahun 2017 terdakwa sering tidak berada di desa;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan terdakwa sejak dari tahun 2017 tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumen verifikasi tahun 2018;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 65 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali pencairan untuk Dana Desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa dana Desa yang bermasalah untuk tahun 2018;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pekerjaan Pembangunan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan Dana Desa Geramat tahun 2018 dikerjakan secara Swakelola dengan masyarakat;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pekerjaan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan Dana Desa Geramat tahun 2018 adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa terdakwa memiliki keluarga di Desa Geramat;
- Bahwa Terdakwa memiliki rumah dan anak istri di Desa Geramat tetapi sejak dari tahun 2017 terdakwa sudah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kegiatan dana desa Desa Geramat tahun 2018 karena dalam perencanaan saksi dilibatkan sedangkan dalam pelaksanaan saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kualitas fisik kegiatan dana desa Desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tempat membeli material untuk fisik kegiatan dana desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa ada dana sebesar Rp100.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi meminjam dana Bumdes tersebut;
- Bahwa dana Bumdes yang saksi pinjam belum saksi kembalikan;
- Bahwa Periode untuk Kepala Desa selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa untuk priode tahun 2013-2019;
- Bahwa yang memilih terdakwa selaku kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2013 adalah masyarakat;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar SURAT PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR: 188.4.45-734 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2013, tanggal 03 Desember 2013. Mengangkat EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi ini, terdakwa tidak keberatan.

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 66 dari 137

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **IDIAN SYAMSU Bin DELUSIN**; dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;
- Bahwa Kepala Desa Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur menjabat sebagai Anggota BPD;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga saksi diangkat sebagai Anggota BPD Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur adalah berdasarkan SK Bupati Kaur tahun 2017;
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku Ketua Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah :
  1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa;
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
  3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- Bahwa saksi selaku Anggota BPD ada melakukan fungsi pengawasan menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 tersebut;
- Bahwa yang menjabat dalam Struktur Organisasi Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2018 antara lain :

KEPALA DESA / PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN EDI SANSAN ADNAN  
BENDAHARA EFRIZAL  
TIM PENGELOLAAN KEGIATAN (TPK)  
KETUA RISI MOPRIANTO  
SEKRETARIAT RIDI SUGIANTO  
ANGGOTA AZHARUDIN  
APIT SINDRI  
MARPIN KOMEDI  
PENGAWAS (BPD)  
KETUA HUNI MARSAL  
WAKIL ADRIAN ANTON S  
SEKRETARIS YUSWARDI  
ANGGOTA INDIAN SYAMSU  
SUSANTO

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 67 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR (PDTI) RUSDIANDA,ST  
PENDAMPING LOKAL DESA (PLD) KUSMA WATI  
PENDAMPING DESA PEMBERDAYAAN (PDP) INDILISMANTO.S,Pd.  
PPKD BASLAN AIDI.S,Pd

- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota BPD sejak tahun 2010 sampai dengan 2019;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua BPD adalah pada waktu saksi dipilih oleh masyarakat dan ditunjuk oleh masyarakat;
- Bahwa besaran RAB untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat Kecamatan Kinal yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2018 berdasarkan keterangan terdakwa pada waktu musyawarah desa anggarannya + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Lokasi untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat Kecamatan Kinal yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2018 berada di jalan ujung Desa Geramat Kecamatan Kinal;
- Bahwa Saksi pernah dilibatkan oleh Kepala Desa Geramat dalam kegiatan Dana Desa tahun 2018;
- Bahwa saksi dalam kegiatan Dana Desa tahun 2018 tersebut, cuma mengawasi saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang melaksanakan kegiatan belanja material, belanja bahan dan alat-alat untuk pekerjaan Pembangunan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan tersebut;
- Bahwa saksi ikut rapat dalam perencanaan pembangunan Desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, siapa yang mengawasi dan melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai Ketua BPD perbulannya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang diterima Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur sebesar Rp.405.079.560,00 (empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah tersebut), dengan rincian :
  - Pencairan Tahap 20% = Rp.135.026.520,00
  - Pencairan Tahap 40% = Rp.270.053.040,00
  - JUMLAH = Rp.405.079.560,00
- Bahwa yang mencairkan dana tersebut Bendahara bersama Kades di BPD Bengkulu Cabang Kinal;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 68 dari 137





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pencairan Buku rekening dan seluruh Dana Desa tersebut ada pada kekuasaan Kepala Desa;
- Bahwa Naskah kesepakatan bersama antara BPD dan pemerintahan desa tentang rencana kerja pemerintahan desa (RKP-DESA) tahun anggaran 2018 adalah untuk :

## 1. PEMBANGUNAN DESA

- Pembangunan pembukaan jalan untuk memperlancar transportasi masyarakat Geramat 250 M
- Pembangunan Kantor Desa Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa Geramat 1 Unit
- Pembangunan Tembok Penahan Menahan tanah Geramat 60 M
- Pembangunan Siring Pasang untuk Kebersihan Drainase Desa Geramat 50 M

## 2. PENINGKATAN KAPASITAS KEMASYARAKATAN

- Sosialisasi Hukum Meningkatkan Pengetahuan warga desa Geramat
- Pelatihan Siskeudes Meningkatkan Pengetahuan warga desa Geramat

## 3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Meningkatkan Kegiatan Pemuda-pemudi dalam olahraga Desa Geramat
- Pengadaan barang Aset Desa Meningkatkan Kegiatan Sosial Desa Geramat
- Pemberdayaan Organisasi Perempuan / PKK Peningkatan Kader PKK warga desa Geramat
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Geramat sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) hanya melaksanakan Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan. Bahwa sebagian Program Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dilaksanakan, seperti :
  - a. Pembangunan Gedung Kantor hanya dibelanjakan material.
  - b. Pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT) sepanjang 85 meter senilai Rp.60.280.000,00 (enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
  - c. Pembangunan Siring Pasang sepanjang 50 meter senilai Rp.24.760.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
  - d. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskeudes), dengan total dana senilai Rp.17.468.600,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) belum dilaksanakan.

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 69 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Barang Asset Desa) hanya dibelankan Sound Sistem dan Genset 2000 Watt.
- f. Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/ PKK (Pengadaan Sarana PKK) dengan total dana senilai Rp.5.340.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) juga belum dilaksanakan.
- g. Pembangunan Tutup Siring Drainase dari SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2017 senilai Rp.35.858.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) hanya dibelankan material berupa pasir, sirtu, papan dan semen.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sebagai Kepala Desa dan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sampai dengan saat ini belum membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran dana desa yang diterima;
- Bahwa Orang yang melaksanakan Program Pembangunan Desa, Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan sendiri oleh terdakwa sebagai Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- Bahwa mengenai Laporan Pertanggung Jawaban saksi tidak mengetahui apakah sudah ada Laporan Pertanggung Jawaban tersebut dan saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan musyawarah dengan perangkat, BPD, Kadus, dan pihak-pihak lain dalam pertanggung jawaban, serah terima dan pelaksanaan kegiatan ADD maupun DD tahun 2018;
- Bahwa Pekerjaan fisik dilaksanakan hanya Pembangunan pembukaan jalan yang lain tidak dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan rapat atau musyawarah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Perangkat Desa lainnya pada tahun 2018;
- Bahwa yang membeli material untuk kegiatan fisik adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi ada melaksanakan tugas selaku Anggota BPD;
- Bahwa saksi ada melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugas;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 70 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Anggota BPD ada melakukan teguran secara lisan dan tertulis kepada terdakwa selaku Kepala Desa Geramat bersama dengan toko masyarakat tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan teguran secara tertulis kepada terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa merupakan penduduk Desa Geramat;
- Bahwa Semenjak tahun 2017 terdakwa sering tidak berada di desa;
- Saksi tidak tahu dimana keberadaan terdakwa sejak dari tahun 2017 tersebut;
- Saksi belum pernah melihat dokumen verifikasi tahun 2018;
- Saksi tidak tahu berapa kali pencairan untuk Dana Desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa Dana Desa yang bermasalah untuk tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pembangunan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan Dana Desa Geramat tahun 2018 dikerjakan secara Swakelola dengan masyarakat;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pekerjaan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan Dana Desa Geramat tahun 2018 adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa terdakwa memiliki keluarga di Desa Geramat;
- Bahwa Terdakwa memiliki rumah dan anak istri di Desa Geramat tetapi sejak dari tahun 2017 terdakwa sudah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kegiatan dana desa Desa Geramat tahun 2018 karena dalam perencanaan saksi dilibatkan sedangkan dalam pelaksanaan saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kualitas fisik kegiatan dana desa Desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tempat membeli material untuk fisik kegiatan dana desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa ada dana sebesar Rp100.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi meminjam dana Bumdes tersebut;
- Bahwa Dana Bumdes yang saksi pinjam adalah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang pinjaman dana Bumdes adalah Bendahara atas perintah terdakwa;
- Bahwa Dana Bumdes yang saksi pinjam belum saksi kembalikan;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 71 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Priode untuk Kepala Desa selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa untuk priode tahun 2013-2019;
- Bahwa yang memilih terdakwa selaku kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2013 adalah masyarakat;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar SURAT PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR: 188.4.45-734 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2013, tanggal 03 Desember 2013, mengangkat EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

11. **SUSANTO Bin BUYUNG YAKIN**; dipersidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;
- Bahwa Kepala Desa Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur menjabat sebagai Anggota BPD;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga saksi diangkat sebagai Anggota BPD Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur adalah berdasarkan SK Bupati Kaur tahun 2017;
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku Ketua Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah :
  1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa;
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
  3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 72 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Anggota BPD ada melakukan fungsi pengawasan menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 tersebut;
- Bahwa yang menjabat dalam Struktur Organisasi Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2018 antara lain :  
KEPALA DESA / PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN EDI SARSAN ADNAN  
BENDAHARA EFRIZAL  
TIM PENGELOLAAN KEGIATAN (TPK)  
KETUA RISI MOPRIANTO  
SEKRETARIAT RIDI SUGIANTO  
ANGGOTA AZHARUDIN  
APIT SINDRI  
MARPIN KOMEDI  
  
PENGAWAS (BPD)  
KETUA HUNI MARSAL  
WAKIL ANDRIAN ANTON S  
SEKRETARIS YUSWARDI  
ANGGOTA INDIAN SYAMSU  
SUSANTO  
  
PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR (PDTI) RUSDIANDA,ST  
PENDAMPING LOKAL DESA (PLD) KUSMA WATI  
PENDAMPING DESA PEMBERDAYAAN (PDP) INDILISMANTO.S,Pd.  
PPKD BASLAN AIDI.S,Pd
- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota BPD sejak tahun 2009 sampai dengan 2019;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua BPD adalah pada waktu saksi dipilih oleh masyarakat dan ditunjuk oleh masyarakat;
- Bahwa besaran RAB untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat Kecamatan Kinal yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2018 berdasarkan keterangan terdakwa pada waktu musyawarah desa anggarannya + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Lokasi untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Geramat Kecamatan Kinal yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2018 berada di jalan ujung Desa Geramat Kecamatan Kinal;
- Bahwa Saksi pernah dilibatkan oleh Kepala Desa Geramat dalam kegiatan dana desa tahun 2018;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan Dana Desa tahun 2018 tersebut, cuma mengawasi saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang melaksanakan kegiatan belanja material, belanja bahan dan alat-alat untuk pekerjaan Pembangunan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan tersebut;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 73 dari 137





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut rapat dalam perencanaan pembangunan Desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, siapa yang mengawasi dan melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai Ketua BPD perbulannya sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang diterima Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur sebesar Rp.405.079.560,00 (empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah tersebut), dengan rincian :
  - Pencairan Tahap 20% = Rp.135.026.520,00
  - Pencairan Tahap 40% = Rp.270.053.040,00
  - JUMLAH = Rp.405.079.560,00
- Bahwa yang mencairkan dana tersebut Bendahara bersama Kades di BPD Bengkulu Cabang Kinal;
- Bahwa setelah pencairan Buku rekening dan seluruh Dana Desa tersebut ada pada kekuasaan Kepala Desa;
- Bahwa Naskah kesepakatan bersama antara BPD dan pemerintahan desa tentang rencana kerja pemerintahan desa (RKP-DESA) tahun anggaran 2018 adalah untuk :

## 1. PEMBANGUNAN DESA

- Pembangunan pembukaan jalan Memperlancar transportasi masyarakat Geramat 250 M
- Pembangunan Kantor Desa Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa Geramat 1 Unit
- Pembangunan Tembok Penahan Menahan tanah Geramat 60 M
- Pembangunan Siring Pasang Kebersihan Drainase Desa Geramat 50 M

## 2. PENINGKATAN KAPASITAS KEMASYARAKATAN

- Sosialisasi Hukum untuk meningkatkan Pengetahuan orang Geramat.
- Pelatihan Siskeudes untuk meningkatkan Pengetahuan orang Geramat

## 3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan untuk meningkatkan Kegiatan Pemuda-pemudi dalam olahraga di desa Geramat.
- Pengadaan barang Aset Desa untuk meningkatkan Kegiatan Sosial desa Geramat
- Pemberdayaan Organisasi Perempuan / PKK untuk peningkatan Kader PKK Desa Geramat.

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 74 dari 137

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Geramat sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) hanya melaksanakan Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan. Bahwa sebagian Program Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dilaksanakan, seperti :
  - a. Pembangunan Gedung Kantor hanya dibelanjakan material.
  - b. Pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT) sepanjang 85 meter senilai Rp.60.280.000,00 (enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
  - c. Pembangunan Siring Pasang sepanjang 50 meter senilai Rp.24.760.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
  - d. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskeudes), dengan total dana senilai Rp.17.468.600,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) belum dilaksanakan.
  - e. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Barang Asset Desa) hanya dibelanjakan Sound Sistem dan Genset 2000 Watt.
  - f. Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/ PKK (Pengadaan Sarana PKK) dengan total dana senilai Rp.5.340.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) juga belum dilaksanakan.
  - g. Pembangunan Tutup Siring Drainase dari SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2017 senilai Rp.35.858.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) hanya dibelanjakan material berupa pasir, sirtu, papan dan semen.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sebagai Kepala Desa dan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sampai dengan saat ini belum membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran dana desa yang diterima;
- Bahwa yang melaksanakan Program Pembangunan Desa, Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan sendiri oleh terdakwa sebagai Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- Bahwa Mengenai Laporan Pertanggung Jawaban saksi tidak mengetahui apakah sudah ada Laporan Pertanggung Jawaban tersebut

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 75 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan musyawarah dengan perangkat, BPD, Kadus, dan pihak-pihak lain dalam pertanggung jawaban, serah terima dan pelaksanaan kegiatan ADD maupun DD tahun 2018;
- Bahwa Pekerjaan fisik dilaksanakan hanya Pembangunan pembukaan jalan yang lain tidak dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan rapat atau musyawarah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Perangkat Desa lainnya pada tahun 2018;
- Bahwa yang membeli material untuk kegiatan fisik adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi ada melaksanakan tugas selaku Anggota BPD;
- Bahwa saksi ada melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugas;
- Bahwa saksi selaku Anggota BPD ada melakukan teguran secara lisan dan tertulis kepada terdakwa selaku Kepala Desa Geramat bersama dengan tokoh masyarakat tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan teguran secara tertulis kepada terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa merupakan penduduk Desa Geramat;
- Bahwa Semenjak tahun 2017 terdakwa sering tidak berada di desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan terdakwa sejak dari tahun 2017 tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumen verifikasi tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali pencairan untuk Dana Desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa Dana Desa yang bermasalah untuk tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pembangunan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan Dana Desa Geramat tahun 2018 dikerjakan secara Swakelola dengan masyarakat;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pekerjaan pembukaan jalan, Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Tembok Penahan Dana Desa Geramat tahun 2018 adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa terdakwa memiliki keluarga di Desa Geramat;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 76 dari 137

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki rumah dan anak istri di Desa Geramat tetapi sejak dari tahun 2017 terdakwa sudah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kegiatan dana desa Desa Geramat tahun 2018 karena dalam perencanaan saksi dilibatkan sedangkan dalam pelaksanaan saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kualitas fisik kegiatan dana desa Desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tempat membeli material untuk fisik kegiatan dana desa Geramat tahun 2018;
- Bahwa dana sebesar Rp100.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi meminjam dana Bumdes tersebut;
- Bahwa Dana Bumdes yang saksi pinjam adalah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang pinjaman dana Bumdes adalah Bendahara atas perintah terdakwa;
- Bahwa Dana Bumdes yang saksi pinjam belum saksi kembalikan;
- Bahwa Priode untuk Kepala Desa selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa untuk priode tahun 2013-2019;
- Bahwa yang memilih terdakwa selaku Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2013 adalah masyarakat;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar SURAT PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR: 188.4.45-734 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2013, tanggal 03 Desember 2013. Mengangkat EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

12. **BASLAN AIDI, S.Pd Bin BUYUNG YAKIN**; dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 77 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;
- Bahwa Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur menjabat sebagai Sekretaris;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Geramat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris tidak mendapatkan SK (surat keputusan);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK (surat keputusan) selaku Sekretaris;
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku Sekretaris adalah terdakwa selaku Kepala Desa secara lisan;
- Bahwa dasar saksi diangkat selaku Sekretaris berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur yakni terdakwa EDI SARSAN;
- Bahwa yang menjabat dalam Struktur Organisasi Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2018 antara lain :  
KEPALA DESA / PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN EDI SARSAN ADNAN  
BENDAHARA EFRIZAL  
TIM PENGELOLAAN KEGIATAN (TPK)  
KETUA RISI MOPRIANTO  
SEKRETARIAT RIDI SUGIANTO  
ANGGOTA AZHARUDIN  
APIT SINDRI  
MARPIN KOMEDI  
PENGAWAS (BPD)  
KETUA HUNI MARSHAL  
WAKIL ANDRIAN ANTON S  
SEKRETARIS YUSWARDI  
ANGGOTA INDIAN SYAMSU  
SUSANTO  
PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR (PDTI) RUSDIANDA,ST  
PENDAMPING LOKAL DESA (PLD) KUSMA WATI  
PENDAMPING DESA PEMBERDAYAAN (PDP) INDILISMANTO,S,Pd.  
PPKD BASLAN AIDI,S,Pd
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris cuma 2 (dua) tahun yaitu tahun 2017 sampai 2019;
- Bahwa Tugas Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa, karena

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 78 dari 137

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak pernah dijelaskan oleh Pejabat Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Desa sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tidak ada mengkoordinasikan mengenai tentang pengelolaan keuangan desa berupa :
  - a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
  - b. Penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
  - c. Penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - d. Penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
  - e. Tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
  - f. Penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris desa sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tidak ada melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, DPAL, RAK Desa dan Bukti penerimaan;
- Bahwa Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang diterima Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur sebesar Rp.405.079.560,00 (empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah tersebut), dengan rincian :
  - Pencairan Tahap 20% = Rp.135.026.520,00
  - Pencairan Tahap 40% = Rp.270.053.040,00
  - JUMLAH = Rp.405.079.560,00
- Bahwa yang mencairkan dana tersebut Bendahara bersama Kades di BPD Bengkulu Cabang Kinal;
- Bahwa setelah pencairan Buku rekening dan seluruh Dana Desa tersebut ada pada kekuasaan Kepala Desa;
- Bahwa Naskah kesepakatan bersama antara BPD dan pemerintahan desa tentang rencana kerja pemerintahan desa (RKP-DESA) tahun anggaran 2018 adalah untuk :
  1. PEMBANGUNAN DESA
    - Pembangunan pembukaan jalan untuk memperlancar transportasi masyarakat Geramat 250 M

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 79 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Kantor Desa Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa Geramat 1 Unit
- Pembangunan Tembok Penahan untuk menahan tanah desa Geramat 60 M
- Pembangunan Siring Pasang untuk Kebersihan Drainase Desa Geramat 50 M

## 2. PENINGKATAN KAPASITAS KEMASYARAKATAN

- Sosialisasi Hukum Meningkatkan Pengetahuan Geramat Orang
- Pelatihan Siskeudes Meningkatkan Pengetahuan Geramat Orang

## 3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Meningkatkan Kegiatan Pemuda-pemudi dalam olahraga Desa Geramat
- Pengadaan barang Aset Desa Meningkatkan Kegiatan Sosial Geramat Desa
  - Pemberdayaan Organisasi Perempuan / PKK untuk Peningkatan Kader PKK Geramat Desa
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Geramat sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) hanya melaksanakan Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan. Bahwa sebagian Program Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dilaksanakan, seperti :
  - a. Pembangunan Gedung Kantor hanya dibelanjakan material.
  - b. Pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT) sepanjang 85 meter senilai Rp.60.280.000,00 (enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
  - c. Pembangunan Siring Pasang sepanjang 50 meter senilai Rp.24.760.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
  - d. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskeudes), dengan total dana senilai Rp.17.468.600,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) belum dilaksanakan.
  - e. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Barang Aset Desa) hanya dibelanjakan Sound Sistem dan Genset 2000 Watt.
  - f. Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/PKK (Pengadaan Sarana PKK) dengan total dana senilai Rp.5.340.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) juga belum dilaksanakan.

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 80 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pembangunan Tutup Siring Drainase dari SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2017 senilai Rp.35.858.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) hanya dibelanjakan material berupa pasir, sirtu, papan dan semen.
- Bahwa menurut saksi terdakwa sebagai Kepala Desa dan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sampai dengan saat ini belum membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran dana desa yang diterima;
  - Bahwa Pengelola Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tidak dilaksanakan sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran oleh terdakwa sebagai Kepala Desa dan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
  - Bahwa yang melaksanakan Program Pembangunan Desa, Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan sendiri oleh terdakwa sebagai Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
  - Bahwa Syarat-syarat pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 20% adalah Laporan realisasi, rekening koran, buku kas umum, buku kas pembantu pajak ADD, buku kas pembantu pajak DD;
  - Bahwa mengenai Laporan Pertanggung Jawaban saksi tidak mengetahui apakah sudah ada Laporan Pertanggung Jawaban tersebut dan saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah melakukan musyawarah dengan perangkat, BPD, Kadus, dan pihak-pihak lain dalam pertanggung jawaban, serah terima dan pelaksanaan kegiatan ADD maupun DD tahun 2018;
  - Bahwa mengenai kwitansi/ bukti pembelian belanja modal atau material dalam pembangunan menggunakan Dana Desa / Alokasi Dana Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2018 sampai saat ini saksi tidak tahu ada atau tidak;
  - Bahwa Pekerjaan fisik dilaksanakan hanya Pembangunan pembukaan jalan yang lain tidak dilaksanakan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melakukan rapat atau musyawarah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Perangkat Desa lainnya pada tahun 2018;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 81 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli material untuk kegiatan fisik adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku Sekretaris sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan dokumen pencairan;
- Bahwa yang menyimpan uang setelah dicairkan adalah Bendahara kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa Semua uang untuk kegiatan ditahun 2018 baru 2 tahap dicairkan yaitu 60 % (enam puluh) persen;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan untuk Pertanggung Jawaban Anggaran Dana Desa (ADD);
- Bahwa Dana Desa yang bermasalah untuk tahun 2018;
- Bahwa anggaran bisa cair tanpa ada verifikasi dari saksi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen verifikasi tahun 2018;
- Bahwa saksi mau menerima honor karena jabatan saksi dan saksi tidak pernah diajak kerja oleh terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa BPD Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur mengetahui, jika saksi tidak difungsikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa yang tanda tangan spesimen di Bank untuk pencairan adalah Bendahara dan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pajak-pajak untuk atas penggunaan anggaran untuk tahun 2018 telah dibayarkan atau belum;
- Bahwa yang membuat kwitansi untuk material adalah penyedia;
- Bahwa yang membuat redaksi kalimat didalam kwitansi pembayaran adalah Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, mengenai penambahan harga untuk material;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, jumlah nominal pajak untuk kegiatan fisik dan non fisik;
- Bahwa yang membayar pajak untuk kegiatan tersebut adalah Kepala Desa;
- Bahwa ada dana sebesar Rp100.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi meminjam dana Bumdes tersebut.
- Bahwa Dana Bumdes yang saksi pinjam adalah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang pinjaman dana Bumdes tersebut adalah Bendahara atas perintah terdakwa;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 82 dari 137

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Bumdes yang saksi pinjam belum saksi kembalikan;
- Bahwa Priode untuk Kepala Desa selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa untuk priode tahun 2013-2019;
- Bahwa yang memilih terdakwa selaku kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tahun 2013 tersebut adalah masyarakat;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar SURAT PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR: 188.4.45-734 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2013, tanggal 03 Desember 2013. Mengangkat EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan ahli dalam perkara ini, yaitu

1. **MAHRINDI, SE Bin ROHMANI**; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa keterangan ahli di Penyidik sudah benar semuanya;
  - Bahwa ahli diajukan sebagai ahli dalam perkara ini sehubungan dengan Dana Desa (DD) Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur APBdes Tahun Anggaran 2018;
  - Bahwa Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kab. Kaur tahun 2018 adalah Terdakwa;
  - Bahwa Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kaur Nomor : 094/ 170/ID/KK/2019 Tanggal 18 s/d 27 Nopember 2019, untuk melaksanakan tindak lanjut permasalahan dana desa Desa Geramat Tahun 2018;
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai auditor pada Inspektorat Kabupaten Kaur dengan pangkat Fungsional Auditor Ahli Pertama sejak tahun 2015;
  - Bahwa Ahli mempunyai Sertifikasi Auditor Ahli Pertama;
  - Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara ini atas permintaan Polres Kaur Surat Permohonan Permintaan Ahli Nomor : R/ 69 /IV/2020, Tanggal 13 April 2020;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 83 dari 137

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim pemeriksa dari Inspektorat Kab. Kaur ada 4 (empat) orang dan dibantu oleh tim dari Polres Kaur ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Metode Pemeriksaan (Audit) yang dilakukan meliputi : Konfirmasi/klarifikasi, observasi, wawancara, pemeriksaan Dokumen dan pemeriksaan fisik pekerjaan;
- Bahwa Kerugian negara dalam perkara ini sebesar Rp.319.912.560,- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa selaku ahli yang menghitung kerugian negara sebagai berikut :
  1. Surat Pertanggung Jawaban dari Kegiatan yang telah dilaksanakan tidak ada/tidak dibuat;
  2. Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor yang seharusnya smapai dengan tahap. II (40 %) ini baru untuk pembelian material senilai Rp.94.705.960,- namun tim tidak menemukan/mendapatkan material bangunan yang dimaksud didalam pengajuan pada saat tim cek lapangan;
  3. Tidak menemukan Tembok Penahanan Tanah (TPT) Sepanjang 85 meter (senilai Rp. 60.280.000,-);
  4. Tidak menemukan Pembangunan Siring Pasang sepanjang 50 Meter (senilai Rp. 24.760.000,-);
  5. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskuedes, Total Dana Rp. 17.468.600,- belum ada bukti telah dilaksanakan;
  6. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Barang Asset Desa) Total Dana sebesar Rp. 94.000.000,- tim hanya menemukan Sound sistem dan Genset 2000 watt yang masing-masing senilai Rp. 9.000.000,- dan Rp.3.500.000,-;
  7. Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan /PKK (Pengadaan Sarana PKK) Total Dana sebesar Rp. 5.340.000,- belum dilaksanakan;
  8. Tim tidak menemukan Pembangunan Tutup Siring Drainase yang dianggarkan dari Silpa Tahun 2017 senilai Rp. 35.858.000,- tim hanya menemukan dilapangan satu tumpukan pasir, satu tumpukan sirtu, papan cor 26 keping serta semen yang sudah membantu 36 Zak;
- Bahwa Berdasarkan hasil Audit Investigatif yang Ahli laksanakan bersama tim, penyebab dan dampak yang ditimbulkan dalam Penggunaan Dana Desa (DD) Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 84 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur APBDes Tahun Anggaran 2018 yang tidak dilaksanakan dan tidak berjalan sebagaimana mestinya karena :

- a. Ketidakmampuan Kepala Desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Bendahara Desa dalam melaksanakan pekerjaan serta kurangnya verifikasi dan pengawasan dari pendamping desa, pihak kecamatan dan Dinas PMD sehingga pekerjaan yang seharusnya telah dilaksanakan mejadi tidak terlaksanakan seluruhnya tepat waktu sesuai dengan RAB dan Gambar Rencana;
- b. Dampak yang ditimbulkan dalam Penggunaan Dana Desa (DD) Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur APBdes Tahun Anggaran 2018 yang tidak dilaksanakan dan tidak berjalan sebagaimana mestinya adalah seharusnya pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal dan sesuai dengan dana yang telah dicairkan namun kenyataanya berbanding terbalik dengan rencana dan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 319.912.560,- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor untuk pembelian material senilai Rp. 94.705.960,-
  - Tembok Penahan Tanan (TPT) sepanjang 85 meter senilai Rp. 60.280.000,
  - Pembangunan Siring pasang Sepanjang 50 meter senilai Rp. 24.760.000,
  - Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskuedes) Total dana Rp. 17.468.600,-
  - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (pengadaan barang asset Desa), Total dana sebesar Rp. 94.000.000,- Tim hanya menemukan Sound sistem dan genset 2000 watt yang masing masing senilai Rp. 9.000.000,- dan Rp. 3.500.000,- ( Rp. 94.000.000- Rp. 9.000.000 – Rp. 3.500.000 = Rp. 81.500.000,-)
  - Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/PKK (Pengadaan Sarana PKK) Total dana sebesar Rp. 5.340.000,-
  - Pembangunan Tutup Sirimng Drainase yang dianggarkan dari silpa tahun 2017 senilai Rp. 35,858.000,

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 85 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli ada menanyakan SPJ tahun 2018 kepada terdakwa dan jawaban terdakwa berkas ada yang belum ditanda tangani oleh pihak ke-3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperlihatkan berkas SPJ kepada ahli;
- Bahwa ahli ada menanyakan kepada terdakwa, mengapa terdakwa tidak ada membuat bangunan gedung kantor desa dan jawaban terdakwa adalah bersifat pribadi;
- Bahwa Ahli ada menanyakan kepada terdakwa, apabila temuan tersebut tidak diselesaikan maka persoalan ini akan sampai kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan jawaban terdakwa adalah "kalau bisa uang tersebut akan saya kembalikan karena bukan saya saja yang menikmati uang tersebut";
- Bahwa penyimpangan dana desa Geramat tahun 2018 merupakan pengaduan dari masyarakat;
- Bahwa tujuan ahli untuk melakukan cek fisik dilapangan untuk melihat pekerjaan tersebut ada atau tidak;
- Bahwa yang berhak mencairkan ADD dan DD Desa Geramat Kab. Kaur tahun 2018 adalah Bendahara;
- Bahwa yang ahli gunakan untuk menghitung selisih harga dilapangan adalah cros cek kelapangan bukan menggunakan RAB;
- Bahwa yang ahli gunakan untuk mengitung selisih harga dilapangan adalah cros cek kelapangan bukan menggunakan RAB;
- Bahwa pajak tidak dibayarkan masuk ke katagori kerugian negara;
- Bahwa Pajak yang dibayar oleh pihak desa secara global, seharusnya pajak dibayar per item dan baru ditotalkan kemudian barulah ketemu hasilnya;
- Bahwa ahli melakukan audit berdasarkan APBDP;
- Bahwa ahli selaku pihak Inspektorat Kabupaten Kaur setiap tahunnya melakukan tutup buku apabila laporan LPJ dari Desa sudah lengkap dan sudah dilakukan cek fisik kelapangan kemudian baru pihak desa dan Inspektorat menanda tangani kelengkapan berita acara tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada ahli barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar SURAT PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR: 188.4.45-734 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2013, tanggal 03 Desember 2013. Mengangkat EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 86 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Eksamplar Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2016-2021 Desa Geramat di Tetapkan Berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Desa Geramat Nomor : 01 Tahun 2016;
- 1 (Satu) Eksamplar Profil Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);
- 1 (Satu) Eksamplar Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPD) Tahun 2017 Kepada Bupati Kaur Pemerintahan Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
- 1 (Satu) Eksamplar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Geramat Akhir Tahun Anggaran 2017 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
- 2 (Dua) Lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa 100% Tahun 2017 (foto copy legalisir);
- 1 (Satu) Lembar Buku Rekening No. Rekening 3020201141858 an. Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisi
- 1 (Satu) Lembar NPWP 009.935.559.5-311.000 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);
- 1 (Satu) Eksamplar Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDES) Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);
- 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Nomor : 02 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Desa Tahun Anggaran 2018 Di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
- 1 (Satu) Eksamplar Perdes Penjabaran APBDES Tahun Anggaran 2018(foto copy legalisir);
- 1 (Satu) Eksamplar Berita Acara Pembahasan RAPBDES Menjadi APBDES Tahun Anggaran 2018. (foto copy legalisir);
- 1 (Satu) Eksamplar RAB dan GAMBAR Kegiatan Pembangunan Tutup Saluran Drainase Anggaran Silpa Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
- 1 (Satu) Eksamplar Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Lokasi Desa Geramat Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2018 (foto copy legalisir);
- 1 (Satu) Eksamplar RAB Pemberdayaan Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (foto copy legalisir);
- 3 (Tiga) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa 20 % Tahap Satu. (foto copy legalisir);
- 1 (Satu) Lembar Kelengkapan Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tahp. II 40 % (foto copy legalisir);
- 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) 40 % Tahap I Tahun 2018, Tanggal 04 Juli 2018.(foto copy legalisir);
- 1 (Satu) Exsamplar Surat Pengantar Nomor : 141/02/K/KK/2018 Penyampaian Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) 40 % Tahap

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 87 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018, Tanggal Juni 2018  
(foto copy legalisir);

- 1 (Satu) Exsamplar Pengajuan Dana Desa Tahap 2 (40%) Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.(foto copy legalisir);
- 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juni 2018;
- 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juni 2018;
- 1 (satu) Lembar PENGANTAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018;
- 1 (satu) Lembar RINCIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Jenis Tagihan Belanja Operasional Realisasi Fisik : % ;
- 1 (satu) Lembar RINGKASAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 554/ SPP/LS/PPKD/2018;
- 1 (satu) Lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG LS DESA GERAMAT KECAMATAN KINAL EDI SARSAN ADNAN No. SPM : 554/SPM/LS/PPKD/2018 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepda Desa (Belanja Dana Desa) Tahap. I 20 % Desa Geramat Kec. Kinal Sejumlah Rp. 135.026.520,0000 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- 1 (Satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor. 2438/LS/SP2D/BUD/2018, Tanggal 7 Juni 2018, Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur EDI SARSAN ADNAN No. rekening 3020201141858 Belanja Dana Desa (DD) Tahap I 20% sejumlah Rp 135.026.520,00 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juli 2018
- 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juli 2018;
- 1 (satu) Lembar PENGANTAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 614/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018;
- 1 (satu) Lembar RINCIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 614/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 614/SPP/LS/PPKD/2018 Jenis Tagihan Belanja Operasional Realisasi Fisik : %;
- 1 (satu) Lembar RINGKASAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor :

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 88 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 614/SPP/LS/PPKD/2018;

- 1 (satu) Lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG LS DESA GERAMAT KECAMATAN KINAL EDI SARSAN ADNAN No. SPM : 614/SPM/LS/PPKD/2018 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepda Desa (Belanja Dana Desa) Tahap. II 40 % Desa Geramat Kec. Kinal Sejumlah Rp. 270.053.040,00 (Dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu empat puluh rupiah);
- 1 (Satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor. 2853/LS/SP2D/BUD/2018, Tanggal 17 Juli 2018, Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur EDI SARSAN ADNAN No. rekening 3020201141858 Belanja Dana Desa (DD) Tahap II 40% sejumlah Rp 270.053.040,00 (Dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu empat puluh rupiah);
- 1 (Satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor NIK 1704011707810001 an. EDI SARSAN ADNAN;
- 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. AZHARUDIN uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. YUSWARDI uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. IDIAN SYAMSU uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. MARPIN KOMIDI uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. RIDI SUGIANTO total uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran dari Bendahara Desa Geramat untuk pinjaman seluruh aparat pemerintah Desa Geramat dan Seluruh anggota BPD dan TPK yang ditandatangani oleh EDI SARSAN ADNAN, BASLAN AIDI, RISI, MARPEN, HUNI MARSAL ADRIAN A, YUSWARDI, ASHARUDIN, APIT SINDRI, RIDI SUGIANTO, IDIAN SYAMSU, dan SUSANTO dengan total uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut ahli menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan.

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 89 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan, terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi a de charge.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa EDI SARSAN ADNAN BIN TARLIZAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan terdakwa di Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Dana Desa tahun anggaran 2018 pada pembangunan Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa (DD) Desa Geramat Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Dasar terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Geramat adalah Surat Keputusan Bupati (SK);
- Bahwa jabatan untuk Kepala Desa selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Desa Geramat sejak tahun 2013 akhir;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Kepala Desa adalah :
  1. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
  2. Penanggungjawab anggaran di desa.
  3. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
- Bahwa Anggaran Kegiatan Bidang Pembangunan dan Program Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2018 adalah :

NO	BIDANG KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI	VOL
1	2	3	4	5
1	<b>PEMBANGUNAN DESA</b>			
	Pembangunan pembukaan jalan	Memperlancar transportasi masyarakat	Geramat	250 M
	Pembangunan Kantor Desa	Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa	Geramat	1 Unit
	Pembangunan Tembok Penahan	Menahan tanah	Geramat	60 M
	Pembangunan Siring Pasang	Kebersihan Drainase Desa	Geramat	50 M
2	<b>PENINGKATAN KAPASITAS KEMASYARAKATAN</b>			
	Sosialisasi Hukum	Meningkatkan Pengetahuan	Geramat	Orang
	Pelatihan Siskeudes	Meningkatkan Pengetahuan	Geramat	Orang

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 90 dari 137



3	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>				
	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	Meningkatkan Kegiatan Pemuda-pemudi dalam olahraga	Geramat	Desa	
	Pengadaan barang Aset Desa	Meningkatkan Kegiatan Sosial	Geramat	Desa	
	Pemberdayaan Organisasi Perempuan / PKK	Peningkatan Kader PKK	Geramat	Desa	

- Bahwa Jumlah Dana Desa yang diterima Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.405.079.560,00 (empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut :
  - Tahap I (20%) sesuai SP2D Nomor : 2438/LS/SP2D/BUD/2018, tanggal 7 Juni 2018 = Rp.135.026.520,00.
  - Tahap II (40%) sesuai SP2D Nomor : 2853/LS/SP2D/BUD/2018, tanggal 17 Juli 2018 = Rp.270.053.040,00.
- Bahwa terdakwa melakukan pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tahap I dan Tahap II bersama dengan saksi EFRIZAL selaku Bendahara di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu yang terletak di Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa Silpa Desa Geramat tahun 2017 sebesar Rp.35.858.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang diperuntukkan Pembangunan Tutup Siring Drainase pada Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Kewenangan terdakwa sebagai Kepala Desa sekaligus selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dalam pengelolaan keuangan desa dan atau pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 adalah :
  - a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b) Menetapkan PTPKD;
  - c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
  - e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- Bahwa Yang menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 91 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risi Noprianto      Kasi Perencanaan    Ketua  
Ridi Sugianto      Ketua LPM    Sekretaris  
Azharudin      Kasi Pemerintahan    Anggota  
Apit Sendri      Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum    Anggota  
Marpin Komidi      Kaur Keuangan    Anggota

Sedangkan sebagai Bendahara adalah Efrizal.

- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak melakukan tugasnya tugasnya masing-masing;
- Bahwa yang menyimpan dana desa setelah dicairkan dari Bank adalah terdakwa yang sebagian terdakwa masukan di rekening pribadi terdakwa dan sisanya terdakwa simpan dirumah;
- Bahwa tugas Bendahara adalah menerima, menyimpan, menyetorkan /membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang dengan bendahara karena takut hilang;
- Bahwa dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2018 hanya sebagian item kegiatan yang terdakwa laksanakan, sedangkan sebagian kegiatan tidak dapat terdakwa laksanakan;
- Bahwa Item kegiatan yang sudah dilaksanakan pembukaan badan jalan sepanjang 250 meter, belanja sound system, Genset 2000 watt, sepatu takrau, net takrau dan net tenis meja, bola takrau dan bola tenis meja, bad tenis meja, serta belanja material seperti pasir, sirtu, papan cor, besi dan semen;
- Bahwa Item kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan item kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang tidak terdakwa laksanakan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) antara lain :
  - a. Pembangunan Gedung Kantor;
  - b. Pembangunan Tembok Penahanan Tanah sepanjang 85 meter;
  - c. Pembangunan Siring Pasang sepanjang 50 Meter;
  - d. Kegiatan Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskuedes;
  - e. Pengadaan Sarana PKK;
  - f. Pembangunan Tutup Siring Drainase.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melaksanakan kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat karena dalam melaksakan kegiatan tidak mengikuti pengajuan dana sehingga

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 92 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persentase fisik tidak tercapai dan terdakwa tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan tugasnya;

- Bahwa dalam penatausahaan dan pengelolaan Dana Desa tidak melibatkan peran bendahara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa tersebut karena sebagian kegiatan sebagaimana tersebut diatas tidak terdakwa laksanakan;
- Bahwa Kerugian keuangan negara sebesar Rp. 319.912.560,00 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa yang membeli material, alat olah raga dan peralatan sound system untuk di desa Geramat adalah terdakwa;
- Bahwa Material, alat olah raga dan peralatan sound system belum ada nota kwitansi pembeliannya karena laporan pertanggung jawabannya belum dibuat;
- Bahwa terdakwa belum ada menipiskan kerugian negara;
- Bahwa Pembangunan Gedung Kantor Desa belum sempat terdakwa kerjakan laporannya sudah naik ke Polres Kaur;
- Bahwa terdakwa mengakui semua kesalahan yang telah terdakwa lakukan karena itu semua sudah terjadi;
- Bahwa terdakwa berusaha untuk mengembalikan kerugian negara tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah mengikuti pelatihan Kepala Desa untuk kegiatan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
- Bahwa yang pernah mengikuti pelatihan untuk kegiatan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) cuma terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya niat untuk memperkaya diri sendiri;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) lembar SURAT PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR: 188.4.45-734 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2013, tanggal 03 Desember 2013. Mengangkat EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
  2. 1 (Satu) Eksampler Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2016-2021 Desa Geramat di Tetapkan Berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Desa Geramat Nomor : 01 Tahun 2016;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 93 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3.1 (Satu) Eksamplar Profil Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);
  - 4.1 (Satu) Eksamplar Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPD) Tahun 2017 Kepada Bupati Kaur Pemerintahan Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
    - 5.1 (Satu) Eksamplar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Geramat Akhir Tahun Anggaran 2017 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
6. 2 (Dua) Lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa 100% Tahun 2017 (foto copy legalisir);
  7. 1 (Satu) Lembar Buku Rekening No. Rekening 3020201141858 an. Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
8. 1 (Satu) Lembar NPWP 009.935.559.5-311.000 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);
9. 1 (Satu) Eksamplar Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDES) Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);
10. 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Nomor : 02 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Desa Tahun Anggaran 2018 Di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
11. 1 (Satu) Eksamplar Perdes Penjabaran APBDES Tahun Anggaran 2018(foto copy legalisir);
12. 1 (Satu) Eksamplar Berita Acara Pembahasan RAPBDES Menjadi APBDES Tahun Anggaran 2018. (foto copy legalisir);
13. 1 (Satu) Eksamplar RAB dan GAMBAR Kegiatan Pembangunan Tutup Saluran Drainase Anggaran Silpa Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
14. 1 (Satu) Eksamplar Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Lokasi Desa Geramat Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2018 (foto copy legalisir);
15. 1 (Satu) Eksamplar RAB Pemberdayaan Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (foto copy legalisir);
16. 3 (Tiga) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa 20 % Tahap Satu. (foto copy legalisir);
17. 1 (Satu) Lembar Kelengkapan Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tahp. II 40 % (foto copy legalisir);
18. 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) 40 % Tahap I Tahun 2018, Tanggal 04 Juli 2018.(foto copy legalisir);
19. 1 (Satu) Eksamplar Surat Pengantar Nomor : 141/02/K/KK/2018 Penyampaian Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) 40 % Tahap Dua dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018, Tanggal Juni 2018 .(foto copy legalisir);

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 94 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (Satu) Exsamplar Pengajuan Dana Desa Tahap 2 (40%) Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. (foto copy legalisir);
21. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juni 2018;
22. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juni 2018;
23. 1 (satu) Lembar PENGANTAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018;
24. 1 (satu) Lembar RINCIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Jenis Tagihan Belanja Operasional Realisasi Fisik : % ;
25. 1 (satu) Lembar RINGKASAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 554/SPP/LS/PPKD/2018;
26. 1 (satu) Lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG LS DESA GERAMAT KECAMATAN KINAL EDI SARSAN ADNAN No. SPM : 554/SPM/LS/PPKD/2018 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepda Desa (Belanja Dana Desa) Tahap. I 20 % Desa Geramat Kec. Kinal Sejumlah Rp. 135.026.520,0000 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- 27.1 (Satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor. 2438/LS/SP2D/BUD/2018, Tanggal 7 Juni 2018, Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur EDI SARSAN ADNAN No. rekening 3020201141858 Belanja Dana Desa (DD) Tahap I 20% sejumlah Rp 135.026.520,00 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah);
28. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juli 2018;
29. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juli 2018;
30. 1 (satu) Lembar PENGANTAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 614/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018;
31. 1 (satu) Lembar RINCIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 614/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 614/SPP/LS/PPKD/2018 Jenis Tagihan Belanja Operasional Realisasi Fisik : %;
- 32.1 (satu) Lembar RINGKASAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 614/SPP/LS/PPKD/2018;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 95 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) Lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG LS DESA GERAMAT KECAMATAN KINAL EDI SARSAN ADNAN No. SPM : 614/SPM/LS/PPKD/2018 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepda Desa (Belanja Dana Desa) Tahap. II 40 % Desa Geramat Kec. Kinal Sejumlah Rp. 270.053.040,00 (Dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu empat puluh rupiah);
- 34.1 (Satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor. 2853/LS/SP2D/BUD/2018, Tanggal 17 Juli 2018, Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur EDI SARSAN ADNAN No. rekening 3020201141858 Belanja Dana Desa (DD) Tahap II 40% sejumlah Rp 270.053.040,00 (Dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu empat puluh rupiah);
- 35.1 (Satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor NIK 1704011707810001 an. EDI SARSAN ADNAN;
- 36.1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. AZHARUDIN uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
- 37.1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. YUSWARDI uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
- 38.1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. IDIAN SYAMSU uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
- 40.1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. MARPIN KOMIDI uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
- 41.1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. RIDI SUGIANTO total uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
- 42.1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran dari Bendahara Desa Geramat untuk pinjaman seluruh aparatur pemerintahan Desa Geramat dan Seluruh anggota BPD dan TPK yang ditandatangani oleh EDI SARSAN ADNAN, BASLAN AIDI, RISI, MARPEN, HUNI MARSAL ADRIAN A, YUSWARDI, ASHARUDIN, APIT SINDRI, RIDI SUGIANTO, IDIAN SYAMSU, dan SUSANTO dengan total uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut, terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 96 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juni 2018;
2. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juni 2018;
3. 1 (satu) Lembar PENGANTAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/ SPP/ LS/ PPKD/ 2018 Tahun 2018;
4. 1 (satu) Lembar RINCIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/ SPP/ LS/ PPKD/ 2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Jenis Tagihan Belanja Operasional Realisasi Fisik : %;
5. 1 (satu) Lembar RINGKASAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/ SPP/ LS/ PPKD/ 2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 554/SPP/LS/PPKD/2018;
6. 1 (satu) Lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG LS DESA GERAMAT KECAMATAN KINAL EDI SARSAN ADNAN No. SPM : 554/ SPM/LS/PPKD/2018 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepda Desa (Belanja Dana Desa) Tahap. I 20 % Desa Geramat Kec. Kinal Sejumlah Rp. 135.026.520,0000 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah);
7. 1 (Satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor. 2438/LS/SP2D/BUD/2018, Tanggal 7 Juni 2018, Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur EDI SARSAN ADNAN No. rekening 3020201141858 Belanja Dana Desa (DD) Tahap I 20% sejumlah Rp 135.026.520,00 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah);
8. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juli 2018;
9. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juli 2018;
10. 1 (satu) Lembar PENGANTAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 614/ SPP/ LS /PPKD/2018 Tahun 2018;
11. 1 (satu) Lembar RINCIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 614/ SPP/ LS/ PPKD/ 2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 614/SPP/LS/PPKD/2018 Jenis Tagihan Belanja Operasional Realisasi Fisik : %;
12. 1 (satu) Lembar RINGKASAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/ SPP/ LS/ PPKD/ 2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 614/SPP/LS/PPKD/2018;
13. 1 (satu) Lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG LS DESA GERAMAT KECAMATAN KINAL EDI SARSAN ADNAN No. SPM : 614/SPM/LS/PPKD/2018 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepda Desa (Belanja Dana Desa) Tahap. II 40 % Desa Geramat Kec. Kinal Sejumlah Rp. 270.053.040,00 (Dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu empat puluh rupiah);
14. 1 (Satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor. 2853/LS/SP2D/BUD/2018, Tanggal 17 Juli 2018, Desa Geramat

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 97 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur EDI SARSAN ADNAN No. rekening 3020201141858 Belanja Dana Desa (DD) Tahap II 40% sejumlah Rp 270.053.040,00 (Dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu empat puluh rupiah);

15. 1 (Satu) lembar SURAT PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR: 188.4.45-734 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2013, tanggal 03 Desember 2013. Mengangkat EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
16. 1 (Satu) Eksamplar Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2016-2021 Desa Geramat di Tetapkan Berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Desa Geramat Nomor : 01 Tahun 2016;
17. 1 (Satu) Eksamplar Profil Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);
18. 1 (Satu) Eksamplar Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPD) Tahun 2017 Kepada Bupati Kaur Pemerintahan Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
19. 1 (Satu) Eksamplar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Geramat Akhir Tahun Anggaran 2017 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
20. 2 (Dua) Lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa 100% Tahun 2017 (foto copy legalisir).
21. 1 (Satu) Lembar Buku Rekening No. Rekening 3020201141858 an. Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
22. 1 (Satu) Lembar NPWP 009.935.559.5-311.000 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);
23. 1 (Satu) Eksamplar Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDES) Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);
24. 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Nomor : 02 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Desa Tahun Anggaran 2018 Di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
25. 1 (Satu) Eksamplar Perdes Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2018(foto copy legalisir);
26. 1 (Satu) Eksamplar Berita Acara Pembahasan RAPBDES Menjadi APBDes Tahun Anggaran 2018. (foto copy legalisir);
27. 1 (Satu) Eksamplar RAB dan GAMBAR Kegiatan Pembangunan Tutup Saluran Drainase Anggaran Silpa Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
28. 1 (Satu) Eksamplar Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Lokasi Desa Geramat Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2018 (foto copy legalisir);

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 98 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (Satu) Eksamplar RAB Pemberdayaan Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (foto copy legalisir);
30. 3 (Tiga) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa 20 % Tahap Satu. (foto copy legalisir);
31. 1 (Satu) Lembar Kelengkapan Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tahp. II 40 % (foto copy legalisir);
32. 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) 40 % Tahap I Tahun 2018, Tanggal 04 Juli 2018.(foto copy legalisir);
33. 1 (Satu) Exsamplar Surat Pengantar Nomor : 141/02/K/KK/2018 Penyampaian Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) 40 % Tahap Dua dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018, Tanggal Juni 2018 .(foto copy legalisir);
34. 1 (Satu) Exsamplar Pengajuan Dana Desa Tahap 2 (40%) Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. (foto copy legalisir);  
Dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten Kaur
35. 1 (Satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor NIK 1704011707810001 an. EDI SARSAN ADNAN;  
Dikembalikan kepada terdakwa
36. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. AZHARUDIN uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
37. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. YUSWARDI uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
38. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. IDIAN SYAMSU uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
39. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. MARPIN KOMIDI uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
40. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. RIDI SUGIANTO total uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
41. 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran dari Bendahara Desa Geramat untuk pinjaman seluruh aparaturnya pemerintahan Desa Geramat dan Seluruh anggota BPD dan TPK yang ditandatangani oleh EDI SARSAN ADNAN, BASLAN AIDI, RISI, MARPEN, HUNI MARSAL ADRIAN A, YUSWARDI, ASHARUDIN, APIT SINDRI, RIDI SUGIANTO, IDIAN SYAMSU, dan SUSANTO dengan total uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah);

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 99 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termasuk dalam Berita Acara persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur telah menerima Dana Desa Tahun 2018 sebesar Rp.405.079.560,- (empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahap I (20%) sesuai SP2D Nomor : 2438/LS/SP2D?BUD/2018, tanggal 7 Juni 2018 : Rp. 135.026.520,00
  - Tahap II (40%) sesuai SP2D Nomor : 2853/ LS/SP2D/BUD/2018, tanggal 17 Juli 2018: Rp. 270.053.040,00
2. Bahwa terdakwa adalah selaku Kepala Desa Geramat kecamatan Kinal Kabupaten Kaur berdasarkan SURAT PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR 188.4.45-734 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2013, TANGGAL 03 DESEMBER 2013.
3. Bahwa benar terdakwa sebagai Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur pada Tahun Anggaran 2018 ada menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa sesuai dengan PERATURAN DESA GERAMAT NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018, TANGGAL 4 MEI 2018.
4. Bahwa benar pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tahap I senilai 20% sejumlah Rp.135.026.520,00 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) tersebut pada Tanggal 7 Juni 2018 di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu yang terletak di Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tahap II senilai 40% sejumlah Rp.270.053.040,00 (dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu empat puluh rupiah) tersebut pada 17 Juli 2018 juga di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu yang terletak di Desa Selasih

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 100 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Sedangkan orang yang menerima pencairan Dana Desa tersebut adalah terdakwa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) bersama EFRIZAL selaku Bendahara.

5. Bahwa terdakwa selaku kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
6. Bahwa benar Kewenangan terdakwa sebagai Kepala Desa sekaligus selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dalam pengelolaan keuangan desa dan atau pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, yaitu :
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
  - b. Menetapkan PTPKD;
  - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
  - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
7. Bahwa benar terdakwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa dana atau pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tersebut, terdakwa sebagai Kepala Desa Geramat ada menetapkan perangkat desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).
8. Bahwa benar yang menerima pencairan Dana Desa adalah terdakwa bersama EFRIZAL (Bendahara) dan yang menyimpan uang hasil pencairan Dana Desa tersebut adalah terdakwa, setelah Dana Desa tersebut dicairkan selanjutnya terdakwa masukkan ke rekening pribadi terdakwa, sebagaimana keterangan saksi Efrizal dan terdakwa di depan persidangan.
9. Bahwa terdakwa EDI SARSAN ADNAN (Kepala Desa) bersama-sama EFRIZAL (Bendahara Desa) telah mencairkan Dana Desa Tahap I senilai 20% (dua puluh persen) dan Tahap II senilai 40% (empat puluh persen).
10. Bahwa benar penguasaan sebagian kekuasaan dari terdakwa EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa kepada Perangkat Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa Tahun

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 101 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2018, dan seluruh tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, pelaksanaan anggaran kegiatan, pengendalian kegiatan dilaksanakan sendiri oleh terdakwa EDI SARSAN ADNAN dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak difungsikan sebagaimana tugasnya.

11. Bahwa benar terdakwa EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa tidak melaksanakan Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Desa sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018, seperti :

- 1) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor;
- 2) Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT);
- 3) Pembangunan Siring Pasang;
- 4) Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskeudes);
- 5) Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/ PKK (Pengadaan Sarana PKK); dan
- 6) Pekerjaan Pembangunan Tutup Siring Drainase yang dianggarkan dari silpa tahun 2017.

Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh saksi Efrizal, saksi Risi Moprianto, saksi Ridi Sugianto, saksi Azharudin, saksi Apit Sindri, saksi Marpen Komedi di depan persidangan.

12. Bahwa benar Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Desa sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 yang sudah dilaksanakan oleh terdakwa EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa, antara lain :

- 1) Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan;
- 2) Belanja Material Pembangunan Gedung Kantor;
- 3) Belanja Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan; dan
- 4) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat / Pengadaan Barang Asset Desa (hanya membelanjakan sound system dan genset 2000 watt).

13. Bahwa benar terdakwa EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa dan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sampai dengan saat ini belum membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran Dana Desa yang diterima.

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 102 dari 137



14. Bahwa benar Pengelola Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tidak dilaksanakan sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran oleh terdakwa EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa dan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
15. Bahwa terdakwa selaku kepala desa ternyata tidak berada di desa yang dipimpinnya dengan kata lain terdakwa tidak tinggal di desa tersebut dan tidak tahu dimana keberadaannya.
16. Bahwa Terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan tujuan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.319.912.560,00 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) sebagaimana keterangan ahli MAHRINDI, SE Bin ROHMANI sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor : 700/ 59/ LHP/ID/KK/2019 Tanggal 15 Desember 2019 yang menyebutkan bahwa penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari Penggunaan Dana Desa (DD) Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur APBDes Tahun Anggaran 2018 tidak dilaksanakan dan tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena :
  - a. Ketidakmampuan Kepala Desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Bendahara Desa dalam melaksanakan pekerjaan serta kurangnya verifikasi dan pengawasan dari pendamping desa, pihak kecamatan dan Dinas PMD sehingga pekerjaan yang seharusnya telah dilaksanakan mejadi tidak terlaksanakan seluruhnya tepat waktu sesuai dengan RAB dan Gambar Rencana;
  - b. Dampak yang ditimbulkan dalam Penggunaan Dana Desa (DD) Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur APBdes Tahun Anggaran 2018 yang tidak dilaksanakan dan tidak berjalan sebagaimana mestinya dimana seharusnya pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal dan sesuai dengan dana yang telah dicairkan namun kenyataaanya berbanding terbalik dengan rencanan dan menyebabkan kerugian keuangan negara

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 103 dari 137





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.319.912.560,00 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor untuk pembelian material senilai Rp.94.705.960,00.
- Tembok Penahan Tanan (TPT) sepanjang 85 meter senilai Rp.60.280.000,00.
- Pembangunan Siring pasang Sepanjang 50 meter senilai Rp.24.760.000,00.
- Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskuedes) Total dana Rp.17.468.600,00.
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (pengadaan barang asset Desa), Total dana sebesar Rp.94.000.000,00 Tim hanya menemukan Sound Sistem dan Genset 2000 Watt yang masing masing senilai Rp.9.000.000,00 dan Rp.3.500.000,00 (Rp.94.000.000,00 - Rp.9.000.000,00 - Rp.3.500.000,00 = Rp.81.500.000,00)
- Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/ PKK (Pengadaan Sarana PKK) total dana sebesar Rp.5.340.000,00.
- Pembangunan Tutup Siring Drainase yang dianggarkan dari SiLPA tahun 2017 senilai Rp.35.858.000,00.

17. Bahwa Terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN belum mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.319.912.560,00 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) tersebut.

18. Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku kepala Desa Geramat pelaksanaan APBDes 2015-2016 mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 93.914.546,- sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk SUBSIDARITAS maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu, apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsider.

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 104 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair Yaitu : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana Unsur-Unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah melakukan perbuatan pidana berupa tindak pidana korupsi dan telah pula mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang kami ajukan ke muka persidangan adalah Terdakwa **EDI SANSAN ADNAN BIN TARLIZAN** selaku Kepala Desa Geramat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-734 tahun 2013 tanggal 03 Desember 2013 Tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2013.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (satu) “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Secara melawan hukum;

Bahwa sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana mengandung dua pengertian, yakni pengertian sifat melawan hukum formil, dan pengertian hukum melawan hukum materil, pengertian sifat melawan hukum formil yakni dilihat dari ada atau tidaknya undang-undang yang dilanggar, sehingga melanggar hukum dalam pengertian ini adalah

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 105 dari 137



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Sebaliknya pengertian yang materil menyatakan, belum tentu semua perbuatan yang mencocoki undang-undang adalah melawan hukum. Bagi pandangan ini yang dinamakan undang-undang bukan saja hukum yang tertulis, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa hukum formil dalam arti sempit meliputi perbuatan melawan hukum yang hanya bertentangan dengan undang-undang, sedangkan melawan hukum formil dalam arti luas adalah perbuatan melawan hukum bukan saja undang-undang tetapi juga peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003 /PPU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, maka perbuatan melawan hukum dalam arti materil telah dinyatakan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya dalam perkara a quo majelis berpendapat pengertian "melawan hukum", yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

Menimbang, Terdakwa **EDI SANSAN ADNAN BIN TARLIZAN** diangkat sebagai Kepala Desa Geramat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-734 tahun 2013 tanggal 03 Desember 2013 Tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2013.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur pada Tahun Anggaran 2018 ada menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa sesuai dengan PERATURAN DESA GERAMAT NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018, TANGGAL 4 MEI 2018.

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 106 dari 137

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tahap I senilai 20% sejumlah Rp.135.026.520,00 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) tersebut pada Tanggal 7 Juni 2018 di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu yang terletak di Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tahap II senilai 40% sejumlah Rp.270.053.040,00 (dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu empat puluh rupiah) tersebut pada 17 Juli 2018 juga di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu yang terletak di Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dan orang yang menerima pencairan Dana Desa tersebut adalah terdakwa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) bersama EFRIZAL selaku Bendahara.

Menimbang, bahwa Kewenangan terdakwa sebagai Kepala Desa sekaligus selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dalam pengelolaan keuangan desa dan atau pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, yaitu :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa dana atau pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tersebut, menetapkan perangkat desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

Menimbang, bahwa orang yang menerima pencairan Dana Desa adalah terdakwa bersama EFRIZAL selaku Bendahara Desa yang seharusnya bertugas menyimpan uang hasil pencairan Dana Desa tersebut namun faktanya terdakwalah yang melakukan penyimpanan dana tersebut dimana setelah dicairkan selanjutnya terdakwa masukkan ke rekening pribadi terdakwa, sesuai dengan keterangan saksi Efrizal dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, pelaksanaan anggaran kegiatan, pengendalian kegiatan dilaksanakan sendiri oleh

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 107 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa EDI SARSAN ADNAN tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang tidak difungsikan oleh terdakwa sebagaimana tugasnya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi Risi Moprianto, saksi Ridi Sugianto, saksi Azharuddin, saksi Apit Sindri dan saksi Marpen Komedi selaku tim TPK di depan dipersidangan.

Menimbang, bahwa benar dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tidak dilaksanakan sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran oleh terdakwa EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa dan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

Menimbang, bahwa Terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.319.912.560,00 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) sebagaimana Keterangan ahli MAHRINDI, SE Bin ROHMAN sesuai dengan perhitungan Ahli dalam Laporan Hasil Audit Nomor : 700/ 59/ LHP/ ID/KK/2019 Tanggal 15 Desember 2019 yang menyebutkan bahwa penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari Penggunaan Dana Desa (DD) Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur APBDes Tahun Anggaran 2018 tidak dilaksanakan dan tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena :

- a. Ketidakmampuan Kepala Desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Bendahara Desa dalam melaksanakan pekerjaan serta kurangnya verifikasi dan pengawasan dari pendamping desa, pihak kecamatan dan Dinas PMD sehingga pekerjaan yang seharusnya telah dilaksanakan mejadi tidak terlaksanakan seluruhnya tepat waktu sesuai dengan RAB dan Gambar Rencana;
- b. Dampak yang ditimbulkan dalam Penggunaan Dana Desa (DD) Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur APBDes Tahun Anggaran 2018 yang tidak dilaksanakan dan tidak berjalan sebagaimana mestinya dimana seharusnya pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal dan sesuai dengan dana yang telah dicairkan namun kenyataanya berbanding terbalik dengan rencana dan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.319.912.560,00 (tiga ratus

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 108 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor untuk pembelian material senilai Rp.94.705.960,00.
- Tembok Penahan Tanan (TPT) sepanjang 85 meter senilai Rp.60.280.000,00.
- Pembangunan Siring pasang Sepanjang 50 meter senilai Rp.24.760.000,00.
- Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskuedes) Total dana Rp.17.468.600,00.
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (pengadaan barang asset Desa), Total dana sebesar Rp.94.000.000,00 Tim hanya menemukan Sound Sistem dan Genset 2000 Watt yang masing masing senilai Rp.9.000.000,00 dan Rp.3.500.000,00 (Rp.94.000.000,00 - Rp.9.000.000,00 - Rp.3.500.000,00 = Rp.81.500.000,00)
- Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/PPK (Pengadaan Sarana PPK) total dana sebesar Rp.5.340.000,00.
- Pembangunan Tutup Siring Drainase yang dianggarkan dari SiLPA tahun 2017 senilai Rp.35.858.000,00.

Menimbang, bahwa terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN tidak membuatkan SPJ dalam penggunaan Dana Desa Geramat tersebut serta terdakwa juga tidak membuat Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan dana tersebut .

Menimbang, bahwa Terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan tujuan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.319.912.560,00 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) sesuai dengan perhitungan Ahli sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor : 700/ 59/ LHP/ID/KK/2019 Tanggal 15 Desember 2019.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala desa bertentangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 109 dari 137



Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana disebutkan pada pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat dan pasal Pasal 24 ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

**Ad.3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berikut penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya.

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) itu ialah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)).

Bahwa dalam hal tidak dapat dibuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat(4)).

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 110 dari 137



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dilihat susunan gramitikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau “suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya .

Menimbang, bahwa Prof Dr Jur Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional edisi Revisi, Hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian memperkaya diri. Tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai kasus Ekspor Kopi Fiktif mengemukakan memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/ kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya .

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, harus dilihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dari perbuatan yang dilakukan tersebut bertambah kekayaan terdakwa atau orang lain. Dan dalam hal ini, harus pula diperhatikan berapa kekayaan terdakwa atau orang lain yang diperkaya terdakwa sebelum melakukan tindak pidana tersebut dan berapa pertambahan kekayaan terdakwa atau orang lain setelah terjadinya tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan ( SK ) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-734 Tahun 2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Pemberhentian, pengesahan dan Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ) dan Bendahara Pengeluaran di desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tidak dapat dibuktikan adanya penambahan harta kekayaan terdakwa Edi Sarsan Adnan Bin Tarlizan dalam kegiatan Penggunaan Dana Desa ( DD ) tahun Anggaran 2018 di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Atau akibat perbuatan terdakwa Edi Sarsan Adnan Bin Tarlizan telah menambah harta

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 111 dari 137

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan orang lain baik harta tidak bergerak maupun bergerak, karena dalam persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan berapa kekayaan terdakwa atau orang lain yang diperkaya terdakwa sebelum terjadinya tindak pidana yang didakwakan dan berapa pertambahan kekayaan terdakwa atau orang lain yang diperkaya setelah terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka untuk unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Ad.1. **Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Primair, maka oleh karena itu Majelis akan mempergunakan pula secara mutatis mutandis pertimbangan hukum mengenai unsur tersebut sebagai pertimbangan

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 112 dari 137



dalam dakwaan Subsidair ini, sehingga unsur “ Setiap Orang” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menurut ilmu hukum pidana adalah memiliki arti yang sama dengan maksud atau “dengan sengaja” yang berarti bahwa si pelaku mengetahui atau mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa Unsur “dengan sengaja atau opzettelijk” baik di dalam Memorie van Antwoord (M.v.A) maupun di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) dari WVS diartikan sebagai willens en wetens. Willens artinya “menghendaki” sedangkan wetens artinya “mengetahui”.

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam menggunakan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan diri si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian menguntungkan tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan yang bersifat immateriil, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan ( SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-734 Tahun 2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Pemberhentian, pengesahan dan Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ) dan Bendahara Pengeluaran di desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, seorang Kepala Desa mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 113 dari 137





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-DESA) Tahun 2018, Tertanggal Nopember 2017, dan Naskah Kesepakatan Bersama Antara BPD Dan Pemerintahan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-DESA) Tahun Anggaran 2018, untuk :

## I. Pembangunan Desa

- Pembangunan Pembukaan Jalan dengan tujuan memperlancar transportasi masyarakat di desa Geramat sepanjang 250 M
- Pembangunan kantor Desa dengan tujuan meningkatkan kinerja pemerintahan Desa di desa Geramat .
- Pembangunan Tembok Penahan dengan tujuan untuk menahan tanah didesa Geramat sepanjang 60 M
- Pembangunan Siring Pasang dengan tujuan kebersihan Drainase desa Geramat sepanjang 50 M

## II. Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan.

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 114 dari 137

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sosialisasi hukum untuk meningkatkan pengetahuan warga desa Geramat
- Pelatihan Siskeudes untuk tujuan meningkatkan Pengetahuan warga desa Geramat.

### III. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan untuk meningkatkan Kegiatan pemuda-pemudi dalam olahraga di desa Geramat.
- Pengadaan barang aset desa untuk meningkatkan kegiatan sosial di desa Geramat.
- Pemberdayaan organisasi perempuan/PKK untuk meningkatkan kader PKK di desa Geramat.

Menimbang, bahwa item kegiatan bidang Pembangunan Desa dan item kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan terdiri dari :

- Pembukaan badan jalan sepanjang 250 meter
- Belanja sound system
- Genset 2000 Watt
- Sepatu takrau
- Net takrau dan net tenis meja
- Bola takrau dan bola tenis meja
- Bad tenis meja
- Belanja material seperti pasir, sirtu, papan cor, besi dan semen

Menimbang, bahwa sebagian program Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dilaksanakan, seperti :

- Pembangunan Gedung Kantor Hanya dibelanjakan Material
- Pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT) sepanjang 85 m Rp. 60.280.000,- (tidak dibelanjakan)
- Pembangunan Siring Pasang sepanjang 50 meter Rp. 24.760.000,- (tidak dibelanjakan)
- Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskeudes) Rp. 17.468.600,- (tidak dilaksanakan)
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Barang Aset Desa) Hanya dibelanjakan Sound Sistem dan Genset 2000 Watt
- Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/PKK (Pengadaan Sarana PKK) Rp. 5.340.000,- (tidak dilaksanakan)

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 115 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pembangunan Tutup Siring Drainase dari SILPA Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Rp. 35.858.000,- (hanya dibelanjakan material berupa pasir, sirtu, papan dan semen)

Menimbang, bahwa saksi EFRIZAL Bin DUL SUHI yang dalam hal ini adalah selaku Bendahara Desa meminjamkan uang melalui terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN yang dikeluarkan melalui uang Dana Desa (DD) Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur pada pencairan Tahap I 20 % (dua puluh persen) Tahun Anggaran 2018 yaitu :

1. EDI SARSAN ADNAN KEPALA DESA Rp. 1.000.000,-
2. BASLAN AIDI SEKRETARIS DESA Rp. 1.000.000,-
3. RISI MOPRIYANTO KAUR PERENCANAAN Rp. 1.000.000,-
4. MARPEN KOMEDI KAUR KEUANGAN Rp. 1.000.000,-
5. AZHARUDDIN KAUR PEMERINTAHAN Rp. 1.000.000,-
6. APIT SINDRI KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN UMUM Rp. 1.000.000,-
7. HUNI MARSAL KETUA BPD Rp. 1.000.000,-
8. ADRIAN ANTON SUGANDA WAKIL KETUA BPD Rp. 1.000.000,-
9. YUSWARDI SEKRETARIS BPD Rp. 1.000.000,-
10. SUSANTO ANGGOTA BPD Rp. 1.000.000,-
11. IDIAN SYAMSU ANGGOTA BPD Rp. 1.000.000,-
12. RIDI SUGIANTO LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rp. 1.000.000,-

Menimbang, bahwa orang-orang yang ditugaskan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa oleh terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebagai Pengelola Keuangan Dana Desa (DD) Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018, yaitu :

Sekretaris Desa/Koordinator PPKD BASLAN AIDI, S.Pd

Bendahara Desa EFRIZAL

TIM PENGELOLAAN KEGIATAN (TPK)

Ketua : RISI MOPRIANTO

Sekretaris : RIDI SUGIANTO

Anggota : AZHARUDIN

APIT SINDRI

MARPIN KOMEDI

Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) RUSDIANDA,ST

Pendamping Lokal Desa (PLD) KUSMA WATI

Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) INDILISMANTO.S,Pd.

Menimbang, bahwa walaupun telah menugaskan orang-orang tersebut diatas terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan dalam pelaksanaan

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 116 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat tetap tidak melibatkan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) sesuai dengan tugasnya dan tidak melibatkan bendahara dalam penatausahaan dan pengelolaan Dana Desa, tindakan yang telah dilakukan terdakwa tersebut tidaklah sesuai dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 47 Tahun 2015 tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa di desa pada pasal 12 ayat 1 yang menyatakan Swakelola merupakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa dimana Pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpanan sendiri Pencairan Dana Desa Geramat Tahun Anggaran 2018 di rekening pribadi tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan Bendahara sebagaimana ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terdakwa tidak berhak ataupun tidak berwenang menyimpan sendiri Pencairan Dana Desa tersebut yang jelas-jelas merupakan tugas dari Bendahara desa, terdakwa selaku Kepala Desa sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukannya menyimpan sendiri dan mempergunakan dana desa untuk keuntungan pribadi terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 29 Undang-undang tentang Desa dimana Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum; dan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada membuat pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa Geramat Tahun Anggaran 2018 serta terdakwa juga tidak ada membuat SPJ dalam penggunaan Dana Desa Geramat yang seharusnya terdakwa buat, dan semua laporan keuangan dan SPJ tersebut haruslah berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana terdapat dalam ketentuan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 2

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 117 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 dan pasal 24 ayat 3 yang menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 haruslah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan pengertian dari kata-kata unsur ketiga ini, yaitu sebagai :

“Menyalahgunakan gunakan “ adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan ( halaman 983 ) ;

“Kewenangan” adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu ( halaman 1272 ) ;

“Kesempatan” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (halaman 1030) ;

“Sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media ( halaman 999 ) ;

“Jabatan” adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas jabatan ( halaman 448 ) ;

“Kedudukan” adalah tempat / pegawai perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan ( halaman 278 ) ;

(Kamus Besar Bahasa Indonesia Revisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta);

Menimbang, bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternative, artinya unsur menyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan berarti kekuasaan/ hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu, atau krooni sendiri (Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung, Tahun 2002, hal.34);

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 118 dari 137

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publising, Malang, Tahun 2005, hal.53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan ( SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-734 Tahun 2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Pemberhentian, pengesahan dan Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ) dan Bendahara Pengeluaran di desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-DESA) Tahun 2018, Tertanggal Nopember 2017, dan Naskah Kesepakatan Bersama Antara BPD Dan Pemerintahan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-DESA) Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah di sampaikan pada unsur sebelumnya.

Menimbang, bahwa item kegiatan bidang Pembangunan Desa dan item kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan terdiri dari :

- Pembukaan badan jalan sepanjang 250 meter
- Belanja sound system
- Genset 2000 Watt
- Sepatu takrau
- Net takrau dan net tenis meja
- Bola takrau dan bola tenis meja
- Bad tenis meja
- Belanja material seperti pasir, sirtu, papan cor, besi dan semen

Menimbang, bahwa sebagian program Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dilaksanakan, seperti :

- a. Pembangunan Gedung Kantor Hanya dibelanjakan Material

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 119 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT) sepanjang 85 m Rp. 60.280.000,- (tidak dibelanjakan)
- c. Pembangunan Siring Pasang sepanjang 50 meter Rp. 24.760.000,- (tidak dibelanjakan)
- d. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskeudes) Rp. 17.468.600,- (tidak dilaksanakan)
- e. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Barang Asset Desa) Hanya dibelanjakan Sound Sistem dan Genset 2000 Watt
- f. Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/PKK (Pengadaan Sarana PKK) Rp. 5.340.000,- (tidak dilaksanakan)
- g. Pembangunan Tutup Siring Drainase dari SILPA Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Rp. 35.858.000,- (hanya dibelanjakan material berupa pasir, sirtu, papan dan semen)

Menimbang, bahwa saksi EFRIZAL Bin DUL SUHI yang dalam hal ini adalah selaku Bendahara Desa meminjamkan uang melalui terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN selaku kepala desa yang dikeluarkan melalui uang Dana Desa (DD) Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur pada pencairan Tahap I 20 % (dua puluh persen) Tahun Anggaran 2018 yaitu :

1. EDI SARSAN ADNAN KEPALA DESA Rp. 1.000.000,-
2. BASLAN AIDI SEKRETARIS DESA Rp. 1.000.000,-
3. RISI MOPRIYANTO KAUR PERENCANAAN Rp. 1.000.000,-
4. MARPEN KOMEDI KAUR KEUANGAN Rp. 1.000.000,-
5. AZHARUDDIN KAUR PEMERINTAHAN Rp. 1.000.000,-
6. APIT SINDRI KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN UMUM Rp. 1.000.000,-
7. HUNI MARSAL KETUA BPD Rp. 1.000.000,-
8. ADRIAN ANTON SUGANDA WAKIL KETUA BPD Rp. 1.000.000,-
9. YUSWARDI SEKRETARIS BPD Rp. 1.000.000,-
10. SUSANTO ANGGOTA BPD Rp. 1.000.000,-
11. IDIAN SYAMSU ANGGOTA BPD Rp. 1.000.000,-
12. RIDI SUGIANTO LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rp. 1.000.000,-

Menimbang, bahwa orang-orang yang ditugaskan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa oleh terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN sebagai Kepala Desa dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebagai Pengelola

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 120 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Dana Desa (DD) Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur  
Tahun Anggaran 2018, yaitu :

Sekretaris Desa/Koordinator PPKD BASLAN AIDI, S.Pd

Bendahara Desa EFRIZAL

TIM PENGELOLAAN KEGIATAN (TPK)

Ketua : RISI MOPRIANTO

Sekretaris: RIDI SUGIANTO

Anggota : AZHARUDIN

APIT SINDRI

MARPIN KOMEDI

Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) RUSDIANDA,ST

Pendamping Lokal Desa (PLD) KUSMA WATI

Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) INDILISMANTO.S,Pd.

Menimbang, bahwa walaupun telah menugaskan orang-orang tersebut diatas terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat tetap tidak melibatkan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) sesuai dengan tugasnya dan tidak melibatkan bendahara dalam penatausahaan dan pengelolaan Dana Desa, tindakan yang telah dilakukan terdakwa tersebut tidaklah sesuai dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 47 Tahun 2015 tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa di desa pada pasal 12 ayat 1 yang menyatakan Swakelola merupakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa dimana Pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpanan sendiri Pencairan Dana Desa Geramat Tahun Anggaran 2018 di rekening pribadi tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan Bendahara sebagaimana ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBD desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terdakwa tidak berhak ataupun tidak berwenang menyimpan sendiri Pencairan Dana Desa tersebut yang jelas-jelas merupakan tugas dari Bendahara desa, terdakwa selaku Kepala Desa sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 121 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Desa hanya bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukannya menyimpan sendiri dan mempergunakan dana desa untuk keuntungan pribadi terdakwa, sebagaimana ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 29 Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum; dan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada membuat pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa Geramat Tahun Anggaran 2018 serta terdakwa juga tidak ada membuat SPJ dalam penggunaan Dana Desa Geramat yang seharusnya terdakwa buat, dan semua laporan keuangan an SPJ tersebut haruslah berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana terdapat dalam ketentuan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 24 ayat 3 yang menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 haruslah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara cq APBDes Desa Geramat Kecamatan Kinal sebesar Rp 319.912.560,- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah ) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan kerugian Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur Nomor : 900/13/ID/KK/2020 tanggal 10 Januari 2020.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati kaur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) : “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. “  
Ayat (2) : Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 ( satu) tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 desember “.
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ( ayat 1 ), dimana Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa,

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 122 dari 137



melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 26 (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- c. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Pasal 29 Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

3. Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2 Ayat (1):

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak melaksanakan kewenangannya sebagai mestinya selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur ini telah terbukti secara dan menyakinkan;

**Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 123 dari 137





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan mamfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (R Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adanya pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tahap I senilai 20% sejumlah Rp.135.026.520,00 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) tersebut pada

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 124 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 7 Juni 2018 di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu yang terletak di Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tahap II senilai 40% sejumlah Rp.270.053.040,00 (dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu empat puluh rupiah) tersebut pada 17 Juli 2018 juga di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu yang terletak di Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dan orang yang menerima pencairan Dana Desa tersebut adalah terdakwa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) bersama EFRIZAL selaku Bendahara, sebagaimana penetapan oleh terdakwa selaku kepala desa tentang kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa sesuai dengan PERATURAN DESA GERAMAT NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018, TANGGAL 4 MEI 2018.

Menimbang, bahwa setelah pencairan anggaran dana tersebut tidak disimpan oleh bendahara namun disimpan oleh terdakwa dengan cara sebagian dimasukkan ke rekening pribadi terdakwa dan sebagian lagi disimpan di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa seluruh tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, pelaksanaan anggaran kegiatan, pengendalian kegiatan dilaksanakan sendiri oleh terdakwa EDI SARSAN ADNAN tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang tidak difungsikan oleh terdakwa sebagaimana tugasnya, sebagaimana keterangan oleh kesaksian Tim TPK di muka persidangan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 319.912.560.- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah). sebagaimana keterangan Mahrindi, SE Bin Romani selaku Ketua Tim Pemeriksa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Nomor : 700/59/LHP/ID/KK/2019 tanggal 15 Desember 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 4 (empat) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 125 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dakwaan Subsidaire, sehingga dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembelaan dari Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat Pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan permohonan supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri terdakwa, tidak perlu dipertimbangkan lagi karena perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara, untuk itu permohonan dalam pembelaan terdakwa di atas haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidaire yakni pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa Edi Sarsan haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Edi Sarsan Adnan Bin Tarlizan (alm) telah dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai diatur didalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 126 dari 137

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No : 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda yang mana lamanya pidana penjara dan besarnya jumlah pidana denda tersebut adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan pembayaran Uang Pengganti menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti, sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan “ pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, maka dalam membebankan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa, akan diperhitungkan jumlah harta benda yang diterima oleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa adalah sangat patut dan wajar menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya atau yang dinikmati Terdakwa selaku Kepala Desa Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur yang telah menyimpan dana desa Babat tahun Anggaran 2019 di rekening pribadi dan tidak melaksanakan kegiatan desa sebagaimana sudah tercantum di RKP Desa serta tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ) dan Bendahara Pengeluaran Desa Geramat kecamatan Kinal Kabupaten Kaur.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku kepala desa telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 319.912.560,- ( tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah ) sehingga terdakwa harus dihukum membayar sejumlah kerugian keuangan Negara dengan memperhitungkan terlebih dahulu sejumlah uang

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 127 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dititipkan di RPL Kejari Kaur pada Bank Bengkulu Bintuhan pada tanggal 12 Januari 2021 uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah), sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa Edi Sarsan Adnan Bin Tarlizan (Alm) di bebaskan untuk membayar Uang Pengganti uang sejumlah Rp. 308.912.560,- ( tiga ratus delapan juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah ) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie)
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 128 dari 137





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana;

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (Legal Justice) dan keadilan moral (Moral Justice), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 129 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa telah menjalani penahanan rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula digunakan memperkuat pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap Barang Bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukannya dan adil serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 319.912.560.
- Kerugian negara belum dikembalikan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Memperhatikan, bahwa Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 130 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan terkait lainnya:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **EDI SARSAN ADNAN BIN TARLIZAN** identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **EDI SARSAN ADNAN BIN TARLIZAN** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **EDI SARSAN ADNAN BIN TARLIZAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EDI SARSAN ADNAN BIN TARLIZAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ( ) tahun dan ( ) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama ( ) bulan ;
4. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 319.912.560,- ( Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah ) dengan diperhitungkan terlebih dahulu sejumlah uang yang telah dititipkan di RPL Kejari Kaur pada Bank Bengkulu Bintuhan pada tanggal 12 Januari 2021 uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah), sehingga sisa kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 308.912.560,- ( tiga ratus delapan juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah ) dibebankan kepada terdakwa **EDI SARSAN ADNAN BIN TARLIZAN**, dan dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (Satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi. untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama ( ) Tahun dan .....( ) bulan Penjara;
5. Menetapkan uang titipan sejumlah Rp 11.000.000,- ( sebelas juta Rupiah) dirampas untuk negara ;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 131 dari 137



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menyatakan barang bukti dari Nomor 1 s/d 41 berupa :
  1. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juni 2018;
  2. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juni 2018
  3. 1 (satu) Lembar PENGANTAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018;
  4. 1 (satu) Lembar RINCIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Jenis Tagihan Belanja Operasional Realisasi Fisik : %;
  5. 1 (satu) Lembar RINGKASAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 554/SPP/LS/PPKD/2018;
  6. 1 (satu) Lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG LS DESA GERAMAT KECAMATAN KINAL EDI SARSAN ADNAN No. SPM : 554/SPM/LS/PPKD/2018 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepda Desa (Belanja Dana Desa) Tahap. I 20 % Desa Geramat Kec. Kinal Sejumlah Rp. 135.026.520,0000 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah);
  7. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor. 2438/LS/SP2D/BUD/2018, Tanggal 7 Juni 2018, Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur EDI SARSAN ADNAN No. rekening 3020201141858 Belanja Dana Desa (DD) Tahap I 20% sejumlah Rp 135.026.520,00 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah);
  8. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juli 2018;
  9. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juli 2018;

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 132 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Lembar PENGANTAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 614/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018;
11. 1 (satu) Lembar RINCIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 614/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 614/SPP/LS/PPKD/2018 Jenis Tagihan Belanja Operasional Realisasi Fisik : %;
12. 1 (satu) Lembar RINGKASAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 614/SPP/LS/PPKD/2018;
13. 1 (satu) Lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG LS DESA GERAMAT KECAMATAN KINAL EDI SARSAN ADNAN No. SPM : 614/SPM/LS/PPKD/2018 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepda Desa (Belanja Dana Desa) Tahap. II 40 % Desa Geramat Kec. Kinal Sejumlah Rp. 270.053.040,00 (Dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu empat puluh rupiah);
14. 1 (Satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor. 2853/LS/SP2D/BUD/2018, Tanggal 17 Juli 2018, Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur EDI SARSAN ADNAN No. rekening 3020201141858 Belanja Dana Desa (DD) Tahap II 40% sejumlah Rp 270.053.040,00 (Dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu empat puluh rupiah);
15. 1 (Satu) lembar SURAT PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR: 188.4.45-734 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2013, tanggal 03 Desember 2013. Mengangkat EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
16. 1 (Satu) Eksamplar Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2016-2021 Desa Geramat di Tetapkan Berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Desa Geramat Nomor : 01 Tahun 2016;
17. 1 (Satu) Eksamplar Profil Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 133 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (Satu) Eksamplar Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPD) Tahun 2017 Kepada Bupati Kaur Pemerintahan Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
19. 1 (Satu) Eksamplar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Geramat Akhir Tahun Anggaran 2017 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
20. 2 (Dua) Lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa 100% Tahun 2017 (foto copy legalisir).
21. 1 (Satu) Lembar Buku Rekening No. Rekening 3020201141858 an. Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
22. 1 (Satu) Lembar NPWP 009.935.559.5-311.000 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);
23. 1 (Satu) Eksamplar Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDES) Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);
24. 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Nomor : 02 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Desa Tahun Anggaran 2018 Di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
25. 1 (Satu) Eksamplar Perdes Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2018(foto copy legalisir);
26. 1 (Satu) Eksamplar Berita Acara Pembahasan RAPBDES Menjadi APBDES Tahun Anggaran 2018. (foto copy legalisir);
27. 1 (Satu) Eksamplar RAB dan GAMBAR Kegiatan Pembangunan Tutup Saluran Drainase Anggaran Silpa Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
28. 1 (Satu) Eksamplar Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Lokasi Desa Geramat Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2018 (foto copy legalisir);
29. 1 (Satu) Eksamplar RAB Pemberdayaan Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (foto copy legalisir);
30. 3 (Tiga) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa 20 % Tahap Satu. (foto copy legalisir);

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 134 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (Satu) Lembar Kelengkapan Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tahp. II 40 % (foto copy legalisir);
- 32.1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) 40 % Tahap I Tahun 2018, Tanggal 04 Juli 2018.(foto copy legalisir);
- 33.1 (Satu) Exsamplar Surat Pengantar Nomor : 141/02/K/KK/2018 Penyampaian Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) 40 % Tahap Dua dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018, Tanggal Juni 2018 .(foto copy legalisir);
- 34.1 (Satu) Exsamplar Pengajuan Dana Desa Tahap 2 (40%) Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.(foto copy legalisir);
- Dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten Kaur**
- 35.1 (Satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor NIK 1704011707810001 an. EDI SANSAN ADNAN;
- Dikembalikan kepada terdakwa**
- 36.1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. AZHARUDIN uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
- 37.1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. YUSWARDI uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
- 38.1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. IDIAN SYAMSU uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
- 39.1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. MARPIN KOMIDI uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
- 40.1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. RIDI SUGIANTO total uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
- 41.1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran dari Bendahara Desa Geramat untuk pinjaman seluruh aparaturnya pemerintahan Desa Geramat dan

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 135 dari 137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh anggota BPD dan TPK yang ditandatangani oleh EDI SARSAN ADNAN, BASLAN AIDI, RISI, MARPEN, HUNI MARSAL ADRIAN A, YUSWARDI, ASHARUDIN, APIT SINDRI, RIDI SUGIANTO, IDIAN SYAMSU, dan SUSANTO dengan total uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah);

### Dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten Kaur

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, oleh kami Fitrizal Yanto, SH., selaku Hakim Ketua, Nich Samara, SH., MH., dan Yosi Astuty, SH., Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara daring pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dodi Ardianto, SH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Alman Noveri, SH., MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan Terdakwa secara online, tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Nich Samara, SH., MH

Fitrizal Yanto, SH.

2. Yosi Astuty, SH

Panitera Pengganti,

Dodi Ardianto, SH.

Putusan Nomor :32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Hal 136 dari 137